

RINGKASAN DISERTASI
KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS
KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN WONOGIRI



Oleh :

Aries Isnandar

NIM : R 200160017

TIM PROMOTOR

Promotor: Prof. Dr. Absori, SH., M.Hum

Co-Promotor: Prof. Dr. Harun, SH., M.Hum

Co-Promotor: Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum

PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM

PROGAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

TAHUN 2020

ABSTRAK

Pelestarian hutan saat ini menjadi perhatian banyak negara termasuk Indonesia karena kondisi hutan dunia saat ini telah mengalami *deforestasi* yang memprihatinkan termasuk hutan di Indonesia, maka diperlukan kebijakan yang mendasar agar masalah kerusakan hutan dapat diatasi. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah dengan menerapkan paradigma pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, yaitu bertumpu pada keseimbangan antar keberlanjutan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya dari pengelolaan sumber daya hutan yang tidak sentralistik dengan membangun kemandirian masyarakat padahal tidak semua kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah sesuai dengan situasi dan perkembangan daerah tersebut, selain itu untuk mencapai tujuan dari pada kebijakan kehutanan maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam melestarikan sumber daya hutan.

Partisipasi mereka dalam pelestarian sangat penting mengingat bahwa mereka adalah penentu (subjek) dan sekaligus yang merasakan dampak kebijakan tersebut (objek), hal ini tidak terlepas dari budaya kearifan lokal masyarakat setempat, maka gagasan yang dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan adalah : pertama, melakukan *Integrated Stakholders Management*, meliputi Pemerintah, kelompok masyarakat, akademisi, LSM, atau pun pihak swasta; kedua, penguatan peningkatan kapasitas masyarakat setempat; ketiga, memperkuat kearifan lokal melalui karakteristik yang muncul dan adat kebiasaan yang terpelihara.

Dengan demikian dapat diharapkan mampu menstimulasi seluruh elemen masyarakat dalam menjunjung tinggi kearifan lokal untuk memperkuat domain konservasi dalam kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan, Konservasi hutan, kearifan lokal.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerusakan lingkungan yang terjadi dimana mana merupakan suatu fenomena alam dan persoalan ekologi, karena merupakan isu aktual yang terjadi di dalam perkembangan dunia yang semakin sulit dikendalikan bahkan isu ini menjadi tema yang menarik untuk dikaji, karena krisis lingkungan memang menjadi persoalan yang serius. Secara global wilayah udara tidak mungkin bisa di kapling- kapling sehingga perlu dikoordinasikan dengan baik antar Negara, karena hal ini tidak hanya persoalan satu Negara saja, tetapi satu ekosistem yang terjadi di dunia ini sudah meresahkan masyarakat dunia, sehingga hampir tidak ada satu negarapun yang luput dari dampak krisis ini.¹

Indonesia adalah sebuah negara besar, yang mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu: Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen.

Sebagai bagian dari upaya global, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan Internasional mengenai perubahan Iklim dan telah memperlihatkan kemajuan dalam pelaksanaan *NDC (Nationally Determined Contribution)*, dengan target penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) sebesar 29 persen berdasarkan kemampuan sendiri (*unconditional*) dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan pendanaan internasional (*conditional*) dibandingkan dengan tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030. Indonesia memiliki ekosistem gambut seluas 24,67 juta hektar yang tersebar dalam bentuk Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dimana di dalamnya

¹Kerusakan lingkungan di berbagai belahan bumi telah sampai pada tahapan yang mengkhawatirkan. Di antara beberapa tulisan yang mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan bahaya terbesar bagi umat manusia di masa depan adalah *The Ecologist* dan *The Limit to Growth* tulisan E. Golsmith dan Dennis L. Mesdows, Eric Ashby melalui buku *Reconciling Man With Nature* menyarankan dilakukannya hubungan timbale balik atau saling menguntungkan antara alam dengan manusia. Lester Brown lewat *World Without Border* mengancam keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam, dan Rachel Carson Melalui Karya monumentalnya, *Silent Spring*, mengisyaratkan akan adanya kemungkinan buruk yang bakal menimpa kehidupan umat manusia.

terdapat lahan gambut dan non gambut. Luas lahan gambut sebesar 14,9 juta hektar tersebar di 4 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Hutan Lindung memainkan peran penting dalam perlindungan daya dukung lingkungan hidup; mencegah banjir; mengendalikan erosi; mencegah intrusi air laut; dan menjaga kesuburan tanah serta menyediakan persediaan makanan yang memadai, dan energi untuk kehidupan manusia dan *plasma nutfah* untuk penggunaan pada waktu yang akan datang. Menyadari peranan penting ini, pengelolaan hutan lindung oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yang dibutuhkan pada tingkat bawah karena tingginya tingkat keanekaragaman Indonesia, maka dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh unsur masyarakat dapat memperoleh manfaat dari sumber daya ini. Selama lebih dari 5 (lima) dekade, sumber daya hutan telah memainkan peranan signifikan dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi Indonesia, namun demikian kinerja pengelolaan hutan di Indonesia telah menurun, dan kontribusi ekonomi dari hutan telah menurun secara drastis, akibat eksploitasi berlebihan pada periode awal reformasi Pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah atau kebijakan desentralisasi (*big bang decentralization*) dalam masa transisi yang cukup berat di awal tahun 2000-an. Pemerintah telah mulai mengambil langkah baru, untuk meningkatkan kelestarian hutan Indonesia, termasuk sistem sertifikasi hutan dan lacak balak (*chain of custody*) untuk menjamin legalitas kayu, penataan, perijinan, penegakan hukum dan penguatan sistem produksi hasil hutan.²

Munadjat Danusaputro membedakan antara Hukum Lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment-oriented law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use-oriented law*.³ Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya agar dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil yang maksimal dalam jangka waktu yang singkat. Hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya mengikuti lingkungan itu sendiri dan lebih banyak

²Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Jakarta: 2018, hlm. 22-24.

³Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Penerbit Binacipta, Bandung: 1981, hlm. 35-36.

berguru kepada ekologi, dengan berorientasi kepada lingkungan, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau komprehensif-integral,⁴ selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah.

Kaedah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 pada alinea ke-4 yang menyatakan: “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Ketentuan ini menegaskan “Kewajiban Negara” dan “Tugas Pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.

Pemikiran dasar tersebut dirumuskan lebih konkrit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut memberikan “hak penguasaan” kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan “kewajiban kepada negara” untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terutama yang terkait dengan sumber daya hutan bahwa objek penelitian yang berada di cagar alam hutan bukit Gendol di Dusun Dali Desa Geneng Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri yang luasnya lebih kurang 5.000.000 m², sekitar tahun 1990 bukit tersebut terlihat gersang tanpa tanaman sedikitpun sampai ada seorang Kakek yang bernama Sadiman terus menanam bibit pohon hingga Hutan Gendol yang merupakan hutan negara tidak gersang lagi. Sampai saat ini sedikitnya ada 11.000 pohon 4.000 di antaranya beringin (sekitar 100 ha) yang telah ditanam oleh Sadiman, satu-satunya orang yang mendapat ijin menanam lahan yang dikelola oleh Perhutani itu. Objek penelitian selanjutnya adalah kawasan konservasi sumber daya alam di daerah di hutan jati Donoloyo Desa Watusumo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri yang luasnya 8300 m², nama Donoloyo sendiri berasal dari seorang tokoh desa tersebut sekaligus laskar kerajaan Majapahit, Ki Ageng Donoloyo. Dia sengaja menanam pohon jati di kawasan tersebut untuk persediaan bahan bangunan kerajaan. Bahkan, setelah Majapahit runtuh, kayu jati dari Donoloyo masih digunakan di era Wali Songo, tepatnya untuk pembangunan Masjid Demak dan Keraton Surakarta, sesuai

⁴Munadjat Danusaputro, Ibid., hlm. 35.

ketentuan bahwa kawasan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara dengan serasi selaras dan seimbang tentu dengan memperhitungkan kelestarian dari ekosistemnya.

Objek penelitian selanjutnya adalah Waduk Gajah Mungkur merupakan waduk serbaguna yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri yang memiliki luas sekitar 8.800 ha, dimanfaatkan sebagai irigasi persawahan, pembangkit tenaga listrik, sumber air minum, pariwisata, perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Menurut data dari Direktorat Pengelolaan Bengawan Solo tahun 2003, Sumber air utama dari Waduk Gajah Mungkur adalah kali kedua, bengawan Solo, kali Tirtomoyo, kali Melati. Di sekitar Waduk Gajah Mungkur terdapat banyak lahan pertanian dan perkebunan, permukiman, dan usaha budidaya ikan keramba jaring apung. Waduk Gajah Mungkur dibangun dengan tujuan utama mengendalikan banjir di daerah hilir dengan cara menampung air dari tangkapan air hujan di bagian hulu, selain itu juga diperuntukkan sebagai perikanan, pariwisata, hidrolistik dan keperluan irigasi musim kemarau.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada para informan tentang konsep kebijakan konservasi sumber daya hutan, kebijakan yang ada belum mengakomodasi kearifan lokal di masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya suatu konsep kebijakan yang lebih berorientasi pada kearifan lokal artinya kebijakan tersebut tidak hanya menjaga kelestarian hutan tetapi juga menjaga kearifan lokal masyarakat setempat.

Dari data dan kenyataan yang peneliti peroleh, maka tolok ukur dari kearifan lokal dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Kejadian mistik yang sudah dipercaya oleh masyarakat bahwa merusak, mengambil tanpa ijin baik sebagian ataupun seluruhnya tanaman / kayu jati hutan merupakan perbuatan yang mendapatkan sangsi langsung berupa kecelakaan ataupun sakit, karena hutan tersebut masih dipercaya terdapat penunggu yang menaungi hutan hal tersebut dipercaya sebagai mitos.
2. Polisi hutan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) kementerian lingkungan hidup dan kehutanan cagar alam donoloyo Wonogiri seksi konservasi wilayah 1 Surakarta merupakan orang yang bertanggung jawab atas terpeliharanya hutan jati Donoloyo berkewajiban untuk mensosialisasikan program konservasi sumber daya alam.
3. Kepedulian yang dilakukan oleh Sadiman dalam penghijauan hutan gundul sebagai penyerap air tanpa diperintah dengan kesadaran sendiri.
4. Kepala Desa yang berperan mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kepentingan desanya yang terkait dengan konservasi sumber daya hutan.

5. Juru kunci hutan jati Donoloyo yang sampai saat ini masih ada dan terus bekerja walaupun tanpa digaji karena merupakan tugas amanah dari pendahulunya secara turun temurun yang tugasnya membersihkan kawasan tersebut khususnya daerah punden yang dipercaya apabila hari Jum'at pon dan Jum'at kliwon masih banyak orang yang memberikan sesajen sambil berdo'a agar permintaannya dikabulkan.
6. Dana Bantuan yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.
7. Peran serta RT dan RW yang secara sentral tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat di daerah yang berhimpitan wilayah hutan termasuk dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis harus memfokuskan pada permasalahan hukum dan kemasyarakatan yang berinteraksi dengan hukum pada tingkat daerah (lokal), dan Nasional, hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana proses sosiologis yuridis yang memenuhi nilai-nilai filosofis. Indonesia adalah menganut sistem hukum Eropa *Continental* atau *Civil Law*. Pengelolaan hutan dikelola secara desentralistik tahun 1957 ketika dikeluarkan PP No. 64 tahun 1957 dengan prinsip desentralisasi pengelolaan hutan berupa pembentukan dinas kehutanan daerah dan dibentuknya Perusahaan Negara Kehutanan (Perum Perhutani). Sejak itulah hak menguasai hutan oleh negara sebagian kewenangannya dapat diberikan kepada daerah dalam rangka *medebewind* (asas tugas pembantuan) dan kepada pejabat pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi. Tugas itu dapat juga dilimpahkan kepada departemen, lembaga non departemen, masyarakat dan atau badan hukum tertentu dengan hak pengelolaan.

Berangkat dari hal tersebut peneliti mencoba mengkorelasikan antara hukum adat, sistem *eropa continental* sebagai suatu perbandingan apalagi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamatkan bahwa Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan peraturan desa adat Pasal 110: Peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku

di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Hukum positif berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak berasal dari Tuhan atau alam melainkan dari manusia sendiri berdasarkan kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum yang sumbernya dapat saja digali dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, oleh karena itu hukum harus dipisahkan dari keadilan dan sebagai gantinya kebenaran hukum harus disandarkan pada ide-ide baik dan buruk yang didasarkan pada ketetapan kekuatan yang tertinggi.⁶ Sementara menurut Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis bahkan nilai-nilai etis dan moral. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni, sehingga hukum adalah suatu keharusan (*sollens katagorie*) bukan katagori faktual (*sains katagorie*). Jadi hukum baginya merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial.⁷

Berdasarkan teori tentang negara, dijelaskan bahwa negara memiliki sifat memaksa dan mencakup semua, maka di Indonesia diterbitkan Undang-Undang No. 05 Tahun 1967 sebagai suatu tafsir otentik atas Pasal 33 (3) UUD 1945 dimana dalam Pasal 15 UU No. 05 tahun 1964 diatur bahwa semua hutan di Indonesia adalah dalam kekuasaan (dikuasai) negara sehingga tampak jelas nuansa sentralisme melalui tangan Departemen Kehutanan, sedangkan khususnya untuk hutan-hutan di wilayah Pulau Jawa dan pulau-pulau kecil sekitarnya maka pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Setelah penulis berkomunikasi dan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan konservasi sumber daya alam dan sumber daya hutan dalam pemeliharannya, maka masyarakat di daerah tersebut harus terlibat termasuk menjaga ekosistemnya, namun hal tersebut belum bisa terealisasi di Hutan Jati Donoloyo dikarenakan kebijakan yang diterapkan melalui ditunjuknya hutan jati Donoloyo sebagai cagar alam. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 15 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka Kabupaten Wonogiri menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 9 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonogiri tahun 2011 – 2031 termasuk tahun 2012 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan

⁵Salinan UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hlm. 58.

⁶Dikutip dari kuliah *filsafat hukum (positivistik/sistematik)*Absori, hlm. 5.

⁷Ibid, hlm. 6.

tersebut dibuat berdasarkan situasi dan kondisi yang dibutuhkan, namun demikian peraturan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik, karena tidak ada kualitas kontrol yang dilakukan berkelanjutan sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri banyak yang dilanggar terutama sabuk hijau yang harusnya direalisasikan diseperti Waduk Gajah Mungkur saat ini bahkan menjadi fasilitas depot/rumah makan dan tempat peristirahatan yang mestinya tidak ada. Selain itu bahwa salah satu yang cukup rumit adalah tidak ada kualitas kontrol yang baik terhadap program dan maket yang disepakati dalam pembangunan dan konservasi sumber daya hutan baik hutan jati Donoloyo maupun kelanjutan kebijakan Bukit Gendol yang sudah dipelopori oleh Sadiman dalam penghijauannya, sehingga sampai saat ini belum ada satu kebijakan yang tegas dan memenuhi aspirasi masyarakat lokal terutama terkait dengan konservasi sumber daya hutan termasuk sangsinya.

Berdasarkan uraian diatas pentingnya penelitian tentang kebijakan konservasi sumber daya hutan berbasis kearifan lokal memiliki nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat yang dapat dikembangkan sebagai bahan dalam pembuatan kebijakan yang selaras antara kepentingan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar hutan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penelitian yang mengkaji Kebijakan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal (Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Nasional) dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan konservasi sumber daya hutan di wilayah Kabupaten Wonogiri ?
2. Bagaimana konsep kebijakan konservasi sumber daya hutan berbasis kearifan lokal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menelusuri dan mengklarifikasi guna :


- a. Mengetahui Kebijakan konservasi sumber daya hutan yang sudah berjalan di wilayah Kabupaten Wonogiri.
- b. Untuk menemukan konsep Kebijakan konservasi sumber daya hutan dengan instrumen hukum dalam penguatan budaya yang berkembang dan berbasis pada kearifan lokal

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan secara teori maupun praktek dapat:

- a. Secara teoritis dapat dipergunakan mengembangkan penataan konsep kebijakan yang sudah berjalan untuk dianalisa demi penyempurnaannya sesuai kajian akademik dengan berorientasi pada kearifan lokal.
- b. Manfaat praktis berguna bagi para praktisi dan pengambil kebijakan maupun Pemerintah daerah dalam mengembangkan konsep hukum dengan penataan yang lebih mengedepankan budaya yang berorientasi pada kearifan lokal.

E. ALUR KERANGKA PEMIKIRAN



F. Metodologi Penelitian

a. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup atau objek kajian dari penelitian ini pada dasarnya adalah hukum yuridis empiris adalah termasuk jenis penelitian, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat,⁹ atau dengan kata

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta: 2012, hlm. 126.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004, hlm 134.

lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰

Guna menjawab permasalahan yang pertama, akan digunakan pendekatan yuridis empiris yang bertalian dengan Kebijakan yang sudah terealisasi baik kebijakan di dalam kawasan maupun di luar kawasan di Kabupaten Wonogiri guna kepentingan evaluasi secara komperhenship. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah implementasi peraturan yang terkait dengan Konsevasi sumber daya hutan sesuai dengan ketentuan dan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun konsep kebijakan konservasi sumber daya hutan yang berbasis kearifan lokal. Guna menjawab permasalahan kedua, akan digunakan pendekatan yuridis empiris secara menyeluruh dalam sistem terpadu atas pengaturan instrumen budaya yang berkembang seraya secara *interchangeable* menjadi kearifan lokal yang menjadi basis dalam menyusun konsep kebijakan.

Dalam latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penelitian dengan objek penelitian “Kebijakan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Wonogiri” sebagaimana telah diuraikan pada alur kerangka pemikiran jenis penelitian yang digunakan menganalisis dipilih dengan pendekatan yuridis empiris menekankan pada fenomena yang diteliti.¹¹ Peneliti menitik beratkan pada observasi di lapangan dan data - data konkrit yang terjadi dengan berfokus kepada karakteristik kebijakan yang relevansinya berdasarkan *local wisdom* (kearifan lokal).

Dari penelitian dan pendekatan yuridis empiris ada tahapan dengan dasar pertimbangan:

- a. Penelitian ini menganalisa kebijakan konservasi sumber daya hutan berbasis kearifan lokal yang saat ini sedang berjalan
- b. Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian.
- c. Penelitian tersebut mendiskripsikan dan mengintepretasikan dengan data-data yang ditemukan di lapangan.
- d. Penelitian tersebut menganalisis fenomena dan kasus yang ditemukan di lapangan.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 15.

¹¹ Pablo E. Subong and McDonald D. Beldia, *Statistics for Research*, Rex Book, Manila: Rex 2006, hlm. 27.

- e. Data yang didapat diuraikan dalam bentuk kalimat untuk memperoleh deskripsi yang jelas, lengkap dan lebih detail terhadap masalah dalam penelitian.¹²

Metode penelitian ini pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non-doktrinal. Metode penelitian hukum doktrinal diartikan sebuah metode penelitian ditinjau dari sudut herarki perundang-undangan atau vertikal maupun hubungan harmoni perundang-undangan atau horizontal seperti yang diketahui bahwa metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Wonogiri yakni:

1. Hutan Jati Donoloyo Desa Watusumo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
2. Bukit / alas gendol yang berada di Dusun Dali Desa Geneng Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri.
3. Waduk Gajah Mungkur merupakan waduk serbaguna yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri.

c. Jenis dan Sumber Data

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis-Empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada aturan-aturan hukum dalam hukum Lingkungan yang terkait dengan konservasi sumber daya hutan dan diluar aturan hukum dengan menggunakan pendekatan yang bersifat sosiologis antropologi maupun filosofis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.¹³ *Data primer* adalah data utama yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu data Kebijakan yang dipergunakan dalam rangka pemeliharaan Badan Konservasi dan Sumber Daya Hutan di cagar alam hutan jati Donoloyo, Hutan Gendol maupun Waduk Gajah Mungkur yang berada Kabupaten Wonogiri merupakan waduk serbaguna, seperti Undang – Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri terkait, Perda

¹² Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung:1996, hlm. 11.

¹³Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (cet. XII; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002). Imam Suprayogo dan Topbroni, *Methodologi Penelitian Sosial Agama* (Cet. XII; Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 8.

Provinsi, Perda Kabupaten dan peraturan Bupati yang terkait dengan kebijakan konservasi sumber daya hutan.

- b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.¹⁴ Data sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, terdiri atas buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum komentar-komentar dan kamus-kamus hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik gabungan yaitu wawancara (*interview*), *observasi* ke lapangan dan melakukan studi dokumen untuk memperjelas maka perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara (*interview*), dalam wawancara ini dilakukan dengan pihak terkait yang relevan dengan pokok permasalahan yang timbul di lapangan dari unsur Pemerintah daerah diantaranya Wakil Bupati Wonogiri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Wonogiri. Untuk lebih dapat menggali lebih dalam lagi, maka perlu dilakukan wawancara dengan Mantan Direktur PLTA Jasa Tirta, pegawai pengairan Jasa Tirta, Polisi Hutan yang bertanggung jawab di Badan Konsevasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cagar Alam Donoloyo Wonogiri seksi konservasi Wilayah 1 Surakarta, informan di semua objek penelitian baik di Waduk Gajah Mungkur, Hutan Jati Donoloyo Desa Watusumo Kecamatan Slogohimo, maupun di alas gendol di dusun Dali Desa Geneng Kecamatan Bulukerto Wonogiri.
2. Melakukan *Observasi* (pengamatan) hal ini dilakukan karena tidak dapat dilakukan dengan cara wawancara, oleh sebab itu dilakukan pengamatan langsung maupun tidak langsung aplikasi kebijakan di lapangan terkait dengan konservasi sumber daya hutan yang basisnya bertumpu pada kearifan lokal di Wonogiri khususnya di tiga lokasi objek penelitian tersebut.
3. Melakukan studi dokumen artinya mencari data yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya hutan dan peraturan pelaksanaan yang lainnya.

¹⁴Ibid. hlm. 10.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif adalah sebuah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang sudah terkumpul, sebuah penelitian (*riset*) secara umum terbagi dalam 3 (tiga) model skema berfikir dalam analisis data yang digunakan, yaitu dengan menggunakan skema dan skema induktif \ dan yang terakhir dikembangkan adalah model skema abduktif yaitu sebuah model analisis gabungan dari deduktif dan induktif dengan skema multi teknik, dapat berasal dari umum-khusus dan khusus-umum.¹⁵ Berdasarkan pokok permasalahan dalam tulisan diatas maka analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. Analisis deskripsi ini analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran secara utuh dan bersifat objektif, model analisis ini akan melakukan diskripsi tentang karakteristik konservasi terhadap sumber daya hutan di wilayah Kabupaten Wonogiri dan Kebijakan konservasi sumber daya hutan berbasis kearifan lokal.
2. Setelah diketahui deskripsi dan perkembangan, kemudian akan diketahui pula faktor – faktor yang mempengaruhinya, dan diakhir penelitian akan memberikan gambaran sebuah konsep / model kebijakan berbasis pada kearifan lokal.

Data primer dan data sekunder hasil pengelolaan tersebut, dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara deduktif terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Lingkungan Yang Terkait Dengan Koservasi Sumber Daya Hutan

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O.Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh

¹⁵Khudzaifiah Dimyati, *Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta : 2014, hlm. 15-16.

mereka yang mentaatinya.¹⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.¹⁷ Richard Rose¹⁸ sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.

2. Hak Dan Kewenangan Negara Dalam Menguasai Hutan / Penegakan Hukum Lingkungan

Seperti diketahui bahwa di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak negara untuk menguasai dan mengatur kekayaan Negara yang terkandung di dalamnya ini, kemudian diterjemahkan oleh Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2009, di mana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: 1)menetapkan kebijakan nasional; 2)menetapkan norma, standar prosedur dan kriteria; 3)menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional; 4)menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 5)menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). 6)menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; 7)mengembangkan standar kerjasama; 8)mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; 9)menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan non hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; 10)menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; 11)Menetapkan

¹⁶ Charles O Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy* (Belmont, CA: Wadsworth, 1970), dari buku Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 7.

¹⁷ Solichin Abdul Wahab, *op. cit.*, hlm. 2.

¹⁸ Richard Rose, *The Power Elit.*. Oxford University Press New York: 1969, hlm. 14.

dan melaksanakan kebijakan mengenai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah, serta limbah B3; 12) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; 13) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah; 14) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; 15) Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup; 16) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa; 17) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat; 18) Menetapkan standar pelayanan minimal; 19) Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, keraifan loka, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 20) Mengelola informasi lingkungan hidup nasional; 21) Mengoordinasikan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; 22) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 23) Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; 24) Menerbitkan izin lingkungan; 25) Menetapkan wilayah ekoregion; dan 26) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup¹⁹

3. Hak Dan Kewenangan Pemerintah Daerah

a. Pemerintah Provinsi

Pengelolaan hutan di dalam kawasan hak dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengurus hutan di dalam kawasan sifatnya terbatas, artinya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat dengan leluasa dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan hutan walaupun hutan tersebut masuk kedalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 hak dan kewenangan Pemerintah provinsi dalam bidang kehutanan adalah sebagai berikut: 1) Pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan/kebun. 2) Penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung. 3) Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung. 4) Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota. 5) Pedoman penyelenggaraan

¹⁹ Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 39-41.

pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya. 6)Penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota. 7)Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota. 8)Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sadimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten/Kota. 9)Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung. 10)Penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten/Kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengolahan hasil hutan. 11)Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan. 12)Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan. 13)Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan. 14)Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota. 15)Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota. 16)Turut serta secara aktif bersama Pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang. 17)Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. 18)Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota. 19)Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan.²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka kewenangan kebijakan Pemerintah provinsi dalam pengelolaan hutan sifatnya adalah koordinasi dan penyatuan program, oleh sebab itu diperlukan satu komunikasi intensif dalam rangka mengambil kebijakan guna kepentingan bersama.

b. Pemerintah Kabupaten / Kota

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disahkan, namun pengesahan aturan ini menimbulkan keresahan tersendiri bagi Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten/Kota. Keresahan itu terjadi akibat hilangnya beberapa kewenangan di tingkat Kabupaten/Kota, termasuk urusan kehutanan yang saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi (Pasal 14 ayat 1).²¹ Berikut ini beberapa kewenangan dalam pengelolaan hutan:

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, hlm. 405.

²¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 13.

- 1)Kewenangan Perencanaan Hutan.
- 2)Kewenangan Pengelolaan Hutan.
- 3)Kewenangan Perizinan.
- 4)Kewenangan Pengelolaan Tahura

4. Pengertian Konservasi

Secara umum, konservasi mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan/mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang.²² Konservasi Sumber daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaru menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.²³ William et al (2011)²⁴ mendefinisikan konservasi sebagai tindakan yang secara langsung meningkatkan peluang habitat dan spesies yang bertahan di alam liar.

5. Pelaksanaan Konservasi Dalam Pengelolaan Hutan

a. Pendekatan Sosial

Bentuk-bentuk pendekatan sosial tersebut antara lain: 1)Pembentukan kelompok pelestari sumberdaya alam (KPSA). 2)Pembentukan kelompok tani hutan (KTH) dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilannya. Melibatkan semaksimal mungkin masyarakat sekitar hutan (KTH) dalam kegiatan perusahaan hutan. 3)Kerja sama dengan KPSA yang sudah ada. 4)Pembinaan lembaga yang sudah ada, yaitu Pramuka, Karang Taruna dan sebagainya. 5)Kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang lingkungan dan social masyarakat.²⁵

b. Pendekatan Teknis

1. Konservasi pada pembuatan tanaman

Kegiatan konservasi dalam pembuatan tanaman dilakukan dengan cara vegetatif dan sipil teknis disesuaikan dengan topografi, jenis tanah, iklim, curah hujan dan sebagainya, adapun kegiatan konservasi dalam pembuatan tanaman dengan cara sipil teknis perlu memperhatikan

²² Maman Rachman, *Konservasi Nilai Dan Warisan Budaya*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Indonesian Journal of Conservation, Vol. 1, No. 1, hlm. 30-39, 2012.

²³ Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Jakarta: 10 Agustus 1990, hlm. 2.

²⁴ Leader-Williams, N., Adams, W.M. & Smith, R.J. *Trade-offs in Conservation: Deciding What to Save*. John Wiley & Sons, Chichester, United Kingdom: 2011.

²⁵ Perum Perhutani, *Pedoman Konservasi Pada Hutan Konservasi Perum Perhutani*, PHT 87 Seri Produksi 132, Jakarta: 2000, hlm 18.

topografi, kemiringan lapangan, jenis tanah dan sebagainya. Khususnya untuk teras bangku diterapkan utamanya pada kawasan hutan yang diolah secara intensif dan terus menerus.

2. Konservasi pada pemeliharaan hutan

Kegiatannya antara lain berupa: 1)Penanaman tanaman penutup tanah (*cover crop*), 2)Pengkayaan tegakan (*enrichment planting*), 3)Penjarangan yang lebih keras pada daerah yang miring. 4)Limbah hasil kegiatan pemeliharaan hutan agar ditempatkan pada larikan tanaman pokok.

3. Konservasi pada pemungutan hasil hutan

Penerapan konservasi pada kegiatan pemungutan hasil dimulai sejak kegiatan perencanaan tebangan. Kegiatan perencanaan tebangan dan angkutan hasil tebangan. Kegiatan perencanaan tebangan antara lain mencakup pemberian tanda larangan pada lokasi-lokasi perlindungan dan di sket pada peta.

4. Konservasi pada kawasan lindung

Konservasi pada kawasan lindung meliputi areal sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau, sumber mata air dan jurang. Perlakuan konservasi terhadap kawasan lindung sudah diatur dengan pedoman tersendiri (Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung di Kawasan Hutan Perum Perhutani). Pada kawasan ini harus ditanami jenis-jenis rimba campur dan dapat dijadikan areal pengembangan keanekaragaman hayati.²⁶

6. Pengertian Kearifan Lokal

Menurut Keraf, kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.²⁷ Berkes (1993)²⁸ kearifan lokal merupakan kumpulan pengetahuan, praktik, dan kepercayaan yang berkembang melalui proses adaptif (penyesuaian) yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui budaya yang terkait dengan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

²⁶ Ibid., hlm 19-21.

²⁷ Keraf A. Sonny, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta: 2005, hlm. 289.

²⁸ Fikret Berkes, *Traditional Ecological Knowledge in Perspektif*, Canadian Museum of Nature, Ottawa: 1993.

BAB III
KERANGKA TEORITIK

1. Teori Kebijakan

Menurut William Dunn, proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis.²⁹ Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan. Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah. Pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengaturan masalah. Kelima prosedur analisis kebijakan tersebut disajikan dalam gambar dibawah:

Analisis kebijakan berorientasi masalah



²⁹ Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2003. hlm. 22

2. Teori Konservasi

Konservasi merupakan nilai dan warisan budaya, makna konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Perlunya konservasi merupakan sebuah keniscayaan. Pendidikan konservasi sangatlah urgen di samping advokasi konservasi dan pembangunan partisipatif. Nilai-nilai konservasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan dipelihara yaitu nilai menanam, memanfaatkan, melestarikan, dan mempelajari dalam arti fisik dan non-fisik. Gerakan konservasi merupakan kerja bersama, tidak mungkin dilaksanakan sendirian. Selain itu, gerakan konservasi, semestinya tidak menjadi gerakan yang eksklusif, tetapi bagaimanakah menciptakan gerakan konservasi yang mendapatkan dukungan dan melibatkan publik. Gerakan konservasi adalah sebuah alat, oleh karena itu, petuah “satunya kata dan perbuatan”, serta seloka “apa yang dikatakan dilakukan dan apa yang dilakukan dikatakan”, harus menjadi kulminasi spirit dari konservasi.³⁰

3. Teori Kearifan Lokal

Kearifan lokal atau (*local wisdom*) dalam disiplin antropologi dikenal juga dengan istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini antara lain Haryati Soebando mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengelola kebudayaan asing.³¹

Sesuai watak dan kemampuan sendiri.³² Sementara Moendardjito³³ mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri kearifan lokal tersebut adalah sebagai berikut : a)Mampu bertahan terhadap budaya luar, b)Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, c)Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, d)Mempunyai kemampuan mengendalikan, dan e)Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

³⁰ Maman Rachman., Op.cit., hlm. 30.

³¹ Haryati Soebadio, “Pendidikan dalam Perubahan Budaya” , Dalam *Mimbar Pendidikan* No. 3, Bandung, IKIP Bandung ,1989.

³² Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa* (Lokal Genius), Pustaka Pelajar, Jakarta: 1986, hlm. 13-14.

³³ Ibid. Hlm. 40-41.

4. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata Yunani *auotos* dan *nomos*. Kata pertama berarti sendiri dan kata kedua berarti Pemerintah. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.³⁴ Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.³⁵

Menurut UU No.23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶ Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Menurut Silalahi (et. al)³⁷ Sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut antara lain adalah:

- a. Mempunyai wadah, perilaku, kualitas, tujuan dan kegiatan yang dilandasi dengan keahlian dan ketrampilan tertentu.
- b. Kreatif dalam arti mempunyai jiwa inovatif, serta mampu mengantisipasi tantangan maupun perkembangan, termasuk di dalamnya mempunyai etos kerja yang tinggi.
- c. Mampu sebagai penggerak swadaya masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, mampu kerja sama, dan mempunyai orientasi berpikir *people centered orientation*.
- d. Mempunyai disiplin yang tinggi dalam arti berpikir konsisten terhadap program, sehingga mampu menjabarkan kebijaksanaan nasional menjadi

³⁴ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta: 2007, hlm. 30.

³⁵ Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, Penerbit Mandar Maju, 1991. hlm. 23.

³⁶ Op.cit., Hlm. 3.

³⁷ Silalahi (et. al), *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, PT. Sinar Agape Press, Jakarta: 1995.

program operasional Pemerintah daerah sesuai dengan rambu-rambu pengertian program urusan yang ditetapkan.³⁸

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Konservasi Sumber Daya Hutan di Wonogiri

1. Kebijakan Sumber Daya Hutan di Dalam Kawasan

Berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah antara lain dengan menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang dapat dijadikan sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi dan kawasan-kawasan yang harus dilindungi, namun bukan berarti kawasan-kawasan tertentu yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi baik eksploitasi sumber daya alam hutan, tambang, minyak dan gas, ataupun sumber daya laut, dapat dieksploitasi dengan semena-mena dan melupakan perhatian aspek daya dukung lingkungan, kerusakan lahan, maupun upaya-upaya rehabilitasi. Tetapi dalam pengeksplorasi kawasan tersebut harus tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem dan juga rehabilitasi lingkungan sehingga kawasan tersebut dapat digunakan kembali dikemudian hari. Sementara itu dalam rangka perlindungan, berbagai kawasan kemudian ditetapkan sebagai kawasan lindung ataupun kawasan konservasi seperti hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam (termasuk, cagar alam), kawasan suaka alam laut dan lainnya, mangrove, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam. Kawasan-kawasan tersebut tidak hanya terdapat di wilayah daratan dengan luas 16,2 juta hektar akan tetapi juga meliputi wilayah pesisir pantai dan laut yang mencapai luas 3,2 juta hektar.³⁹

Seiring dengan penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan

³⁸ Muhammad Khusnaini, *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiscal dan Pembangunan Daerah*, BPFE UNIBRAW, Malang : 2006, hlm. 12.

³⁹ Biro Perencanaan Departemen Kehutanan, Statistik Kehutanan Indonesia 1996/1997.

industrialisasi maka tekanan terhadap sumber daya alam menjadi semakin besar, karena tingkat kebutuhan dan kepentingan terhadap sumber daya alam juga semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kenyataan betapa banyaknya pembukaan hutan, kegiatan pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam lainnya dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan akan tetapi semakin membesar, dengan demikian tentunya kawasan-kawasan eksploitasi tersebut semakin terancam habis sumber daya alamnya, sementara suksesi sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang telah dieksploitasi membutuhkan waktu lama untuk dapat diperbaharui kembali.

Ancaman tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang dianggap sebagai kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan eksploitasi saja, akan tetapi juga tertuju kepada kawasan-kawasan yang ditetapkan dan ditunjuk sebagai kawasan lindung ataupun kawasan konservasi. Ancaman tersebut selain disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, juga disebabkan oleh perusakan langsung, konversi lahan, penangkapan secara berlebihan spesies tertentu ataupun pengenalan spesies eksotik. Untuk kawasan konservasi di Indonesia, ancaman yang juga besar adalah kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya yang mengakibatkan rusaknya wilayah hutan serta rusaknya ekosistem di wilayah hutan yang terbakar tersebut. Banyak kritik yang muncul terhadap keseriusan Pemerintah selama ini dalam mengelola kawasan konservasi. Hal ini disebabkan karena berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada justru memberi legitimasi eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, sementara upaya perlindungan dan konservasi bukanlah merupakan prioritas yang setara, oleh karenanya ada kesan bahwa kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi seolah aturan pelengkap, dan bukan memainkan peran sebagaimana misi sebenarnya.

Perlu diketahui untuk kawasan hutan di Jawa-Madura terdaftar lebih dari 6000 desa yang berbatasan dengan hutan dalam pengelolaan Perhutani, hal ini menandakan bahwa tidak mungkin Perhutani dalam mengelola hutan di dalam kawasan tidak melibatkan masyarakat sekitar hutan, oleh sebab itu pola-pola yang dipergunakan adalah menggandeng masyarakat yang selama ini sudah terjadi yaitu melalui PP 72/2010. Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perum Perhutani untuk melakukan pengelolaan hutan di hutan negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pada dasarnya Pemerintah sudah memberikan

fasilitas kepada masyarakat dengan memberikan sertifikat hak kelola hutan negara artinya masyarakat sekitar yang berhak diberikan hak sampai 30 tahun kemudian untuk mengelola lahan hutan sebagai bentuk dalam pemenuhan kebutuhan.

Hal ini harusnya dimengerti secara hakekatnya, karena sertifikat hak kelola bukan berarti sertifikat kepemilikan. Pada kenyataannya pemahaman ini disalah artikan dilapangan sehingga menjadikan masyarakat tersebut ingin memiliki secara hak pribadi dalam pengelolaan lahan dengan alasan bahwa masyarakat membutuhkan lahan tetapi kenapa lahan tersebut dikuasai oleh Perhutani, walaupun di dalam sertifikat tersebut tidak mungkin bisa dilakukan untuk memberi kepemilikan lahan kepada masyarakat karena tanah tersebut milik Negara. Ketika sertifikat hak pengelolaan hutan itu diberikan kepada masyarakat maka pajak tanah yang dulunya ditanggung oleh Perhutani maka sekarang konsekuensinya beralih kepada pemegang hak pengelolaan hutan atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) tersebut.

Pada prinsipnya Perhutani pun hanya sebagai lembaga yang diberikan hak kelola bukan pemilik lahan hutan karena hutan di dalam kawasan merupakan lahan yang dikuasai oleh Pemerintah sehingga masyarakat pun harus paham bahwa kawasan hutan itu merupakan kawasan yang tidak mungkin dimiliki oleh individu atau perorangan ataupun suatu kelompok tertentu. Masyarakat atau individu hanya terbatas dapat mengelola kawasan hutan tersebut bukan memiliki kawasan tersebut dan masyarakat atau individu yang dapat mengelola hutan hanya masyarakat yang telah mendapatkan izin dari pihak perum perhutani untuk mengelola hutan.

Hutan Donoloyo dan Alas Gendol termasuk dalam hutan di dalam kawasan yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Surakarta dibawah naungan Perhutani. Alas Gendol memiliki luas kurang lebih 5,000,000 m². Pada sekitar tahun 1990 bukit tersebut terlihat gersang tanpa ada tanaman sedikitpun sehingga seorang Kakek yang bernama Sadiman terus menanam bibit pohon di Hutan Gendol yang merupakan hutan negara. Sampai saat ini sedikitnya 11.000 pohon dan 4.000 di antaranya pohon beringin (sekitar 100 ha) telah ditanam oleh Mbah Sadiman yang merupakan salah satu orang yang mendapat ijin menanam lahan yang dikelola oleh Perhutani itu, sedangkan kawasan konservasi sumber daya alam di daerah di Hutan Jati Donoloyo memiliki luas wilayah kurang lebih 8300 m². Disekitar Alas Gendol maupun Hutan Jati Donoloyo terdapat desa - desa yang kehidupan masyarakatnya tergantung dari hutan-hutan tersebut, oleh karena

itu sering terjadi tumpang tindih kepentingan antara pihak Perhutani sebagai pengelola resmi yang ditunjuk oleh negara dengan pihak masyarakat sekitar hutan, karena masyarakat menganggap bahwa hutan tersebut hutan mereka dan sebagai sumber kehidupan yang dimiliki masyarakat sekitar hutan, serta kurang mengertinya masyarakat dengan aturan sumber daya hutan yang ditetapkan oleh negara.

Oleh sebab itu masyarakat yang kehidupannya terkait dengan hutan dan berbatasan dengan hutan maka harus mengetahui bagaimana aplikasi dari kebijakan sumber daya hutan di dalam kawasan dan bagaimana cara mereka mengelola dirinya termasuk penggunaan mereka sebagai aset mengembangkan hutan yang dikelola oleh Perhutani dengan cara misalnya seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), tentu saja harus konsekuen dengan dirinya untuk mengelola sesuai dengan hak dan kewajibannya. Sehingga kepentingan masyarakat dalam mengelola lahan untuk memenuhi kebutuhannya dan kepentingan Perhutani untuk konservasi sumber daya hutan dapat terpenuhi serta tidak ada lagi tumpang tindih kepentingan antara pihak Perhutani dan masyarakat sekitar hutan.

Hal tersebut banyak yang tidak terjadi karena pengelolaan lahannya oleh masyarakat sekitar hutan tetapi orang yang melaksanakan bukan orang yang mempunyai hak untuk mengelola hutan melainkan orang-orang yang berada di belakang layar dengan cara yang tidak semestinya (dipergunakan hanya nama saja). Jika pengelolaan hutan dilakukan oleh pihak di belakang layar selain menyalahi ketentuan dari program PHBM, dikhawatirkan juga pengelolaan ekosistem sumber daya hutan tidak maksimal dan hanya mementingkan faktor ekonomi saja dalam pengelolaannya. Sehingga kebijakan sumber daya hutan di dalam kawasan perlu dievaluasi kembali aplikasinya untuk meminimalisir penyelewengan hak yang terjadi dalam pengelolaan hutan. Jadi untuk mencapai suatu keberhasilan dalam penerapan kebijakan konservasi sumber daya hutan tidak hanya bergantung dari pihak Perhutani saja melainkan juga harus didukung dan diterapkan oleh masyarakat sekitar hutan supaya kelestarian dari ekosistem sumber daya hutan tetap terjaga.

2. Kebijakan Sumber Daya Hutan Di Luar Kawasan

Seperti diketahui bahwa kebijakan sumber daya hutan di luar kawasan yang ada di Kabupaten Wonogiri bersumber dari aturan – aturan mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya hutan adalah sebagai berikut:

a)Pelaksanaan tata hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kecuali pada KPH Konservasi (KPHK). b)Pelaksanaan rencana pengelolaan KPH, kecuali pada KPHK.⁴⁰

Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: a)Pemanfaatan kawasan hutan. b)Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. c)Pemungutan hasil hutan. d)Pemanfaatan jasa lingkungan, kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon. e)Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara. f)Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan Produksi. g)Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. h)Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m/tahun. i)Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.⁴¹

Adapun aturan – aturan tentang kebijakan sumber daya hutan luar kawasan yang diterapkan di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut: 1)Undang–undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; 2)Undang–Undang republik indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan; 3)Undang–undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 4)Keputusan Presiden Dan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup yang terkait dengan persoalan konservasi sumber daya hutan, kebijakan yang di keluarkan oleh menteri terkait; 5)Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 4 tahun 2010 tentang pencabutan peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor 3 tahun 2004 tentang izin pemanfaatan hasil hutan kayu lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah; 6)Peraturan daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 22 tahun 2003 tentang pengelolalan kawasan hutan lindung di Propinsi Jawa Tengah; 7)Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 15 tahun 2014 tentang pengelolaan Daerah aliran sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah ; 8)Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri; 9)Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 6 tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari semua kebijakan tersebut diatas dalam aplikasinya ternyata tidak semuanya bisa dilakukan dan diaplikasikan karena apa yang terjadi lapangan sangat berbeda dengan konsep yang diharapkan. Pembagian wilayah administratif hutan membuat pengelolaan hutan yang ada di Indonesia dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu ada hutan di dalam kawasan yang dikelola

⁴⁰ Bernadinus Steni, Loc.cit.

⁴¹ Bernadinus Steni, Loc. cit.

oleh Perum Perhutani yang berada dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KHLK) dan hutan di luar kawasan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Luas hutan di luar kawasan jauh lebih besar dibandingkan dengan luas hutan di dalam kawasan, seperti halnya hutan – hutan yang dikelola oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Artinya wilayah hutan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah lebih besar daripada wilayah hutan yang dikelola oleh pihak Perhutani. Sehingga membuat pengelolaan hutan oleh Pemerintah Daerah menjadi lebih kompleks daripada pengelolaan hutan oleh Perhutani.

Dengan demikian kebijakan yang terkait dengan hutan di luar kawasan terletak pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, walaupun pada prakteknya masih dimungkinkan untuk koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, dikandung maksud untuk menyatukan persepsi dan membuat kebijakan ataupun program-program yang saling menguntungkan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat sekitar hutan baik dilihat dari faktor ekonomi maupun faktor konservasi sumber daya hutan sehingga kebijakan dapat memberikan manfaat yang optimal dan tidak menitikberatkan pada satu faktor saja.

3. Karakteristik Kebijakan Sumber Daya Hutan

Karakteristik kebijakan sumber daya hutan di Wonogiri antara lain:

- a. Kebijakan sumber daya hutan mengarah pada upaya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dan hutan serta keberlangsungan hidup masyarakat sekitar hutan.
- b. Kebijakan sumber daya hutan memberikan kesempatan masyarakat dan kearifan lokal setempat bekerja sama untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan hidup dan hutan.
- c. Kebijakan sumber daya hutan berpedoman pada landasan aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan peruntukannya yaitu Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS).
- d. Kebijakan sumber daya hutan sering ditentukan dari atas ke bawah atau *Top Down* sehingga kurang menggambarkan aspirasi kearifan lokal yang berkembang.

Dari uraian dan analisa tersebut di atas maka dari cara bekerjanya, teori kebijakan sangat cocok sebagai pisau analisis, karena pertimbangannya secara alami datangnya dari bawah ke atas (*Bottom Up*) yang selama ini selalu dari atas ke bawah (*Top Down*) hal ini dimaksudkan:

1. Untuk menganalisis bahwa ada ketimpangan yang terjadi yaitu antara kepentingan masyarakat dengan program / kepentingan Pemerintah.
2. Masyarakat menentukan program dan keinginan sendiri yang terkait dengan kondisi daerah hutan mereka yang tidak diperhatikan oleh program / kepentingan Pemerintah.
3. Mengkoordinasikan kepentingan kearifan lokal dengan program / kepentingan Pemerintah, sehingga kebijakan yang diinginkan dapat memenuhi aspirasi kearifan lokal.

B. Konsep Kebijakan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal

1. Perkembangan Kebijakan Konservasi Sumber Daya Hutan

Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara mega *biodiversity* meratifikasi *Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1978 tentang pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pemerintah juga membutuhkan waktu sembilan tahun untuk mensahkan peraturan pelaksana dari UU No. 5 Tahun 1990 dalam perlindungan satwa liar yang dilindungi. Peraturan pelaksana tersebut antara lain adalah PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pengawetan dan PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Pada tahun 1994, Indonesia meratifikasi Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati (*Convention of Biological Diversity*) melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1994. Indonesia juga harus mengikuti apa yang dimandatkan dalam konvensi tersebut serta perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia, khususnya yang berkaitan dengan upaya konservasi keanekaragaman hayati.

Kewajiban internasional (*international obligation*) atas keberadaan kawasan konservasi juga dijamin peraturan perundang-undangan Indonesia antara lain: Undang-undang No. 5 Tahun 1990, UU No. 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 dan Keputusan Menteri (Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Kehutanan). Keberadaannya secara hukum adalah sah dan kuat. Penunjukan kawasan-kawasan tersebut didahului dengan

usulan-usulan yang berdasarkan penilaian potensi serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PP No. 68/1998 dan sesuai dengan fungsi yang akan diembannya. Pengelolaan kawasan konservasi tidak terlepas dari aturan-aturan dan atau kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam konvensi -konvensi yang telah diratifikasikan, seperti CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora) dan CBD (Convention of Biological Diversity). Hal ini disebabkan kedua konvensi tersebut *legally binding* (mengikat secara hukum) atas Indonesia.⁴²

Disisi lain ada potensi kearifan lokal yang muncul dan berlaku serta disepakati di desa-desa, sayangnya kesepakatan tersebut tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak ditulis menjadi satu bentuk dokumen yang disepakati, kelemahan itulah yang terjadi sehingga mengakibatkan kearifan lokal yang bisa dijadikan suatu landasan dalam mengambil kebijakan dapat dengan mudah bisa di anulir oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan karena tidak ada dokumen tertulis. Contoh kearifan lokalnya kalau ada anggota kelompok masyarakat yang punya hajat maka diharuskan menanam pohon yang sudah disepakati, kemudian kalau menebang pohon harus bertanggung jawab atas peremajaannya secara alami dengan menanam kembali pohon yang sudah ditebang dua kali lipatnya atau menebang satu pohon harus menanam sepuluh pohon (jenis pohon yang tidak bisa tumbuh kembali), kalau pohon jati secara alami bisa tumbuh kembali tentu saja proses pemeliharaannya harus diperhatikan, kemudian ada kearifan lokal yang lain dalam bentuk sumber air yang banyak pohon-pohon besarnya maka 100 m dari sumber air tidak boleh ditebang, kemudian larangan berburu, kemudian larangan membuang limbah petisida di sungai, karena itu semua bisa dilakukan di masyarakat karena pendekatan sosial.

Kalau melihat perkembangan kebijakan yang terjadi dilapangan faktor kebijakan yang terkait dengan ekonomi dan sosial yaitu tentang perbaikan infrastruktur menjadi idola di masyarakat desa, terutama pembangunan jalan Desa yang menghubungkan transportasi dengan membuka jalan ataupun memperbaiki jalan yang menurut mereka lebih penting daripada perbaikan yang terkait dengan lingkungan atau sumber daya hutan, dalam hal ini adalah hutan di luar kawasan. Hal inilah yang menyebabkan bahwa perbaikan ekosistem lingkungan di Desa menjadi tidak kondusif dan terkesan diabaikan dan tidak diperhatikan yang seharusnya menjadi perhatian khusus oleh

⁴² Pokja Kebijakan Konservasi, *Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, Perpustakaan Nasional, Jakarta: 2008, hlm 35-38.

masyarakat desa setempat guna mengevaluasi kebijakan yang sudah diputuskan.

Kalau kearifan lokal di dalam kawasan yang memang masyarakat hidupnya di daerah yang berbatasan dengan hutan dan ketergantungannya dengan hutan, maka harus di himpun dulu. Jadi apabila ada orang seperti Mbah Sadiman yang sanggup menanam lahan kosong di Perhutani, karena hidupnya Mbah Sadiman yang butuh air, disitulah air itu berasal dari lahan Perhutani, ketika ada keterkaitan kebutuhan dasar antara masyarakat di luar hutan dengan keberadaan hutan itu, maka baru dibuat kearifan lokal semacam kebijakan yang teridentifikasi dengan bentuk keterkaitan antara masyarakat sekitar dengan hutan itu bentuknya harus jelas. Pada kenyataannya ada masyarakat tertentu yang selalu tergantung dengan hutan karena kebutuhan air, disamping itu juga ada masyarakat yang selalu tergantung dengan hutan dikarenakan soal kayu juga ada yang tergantung dengan tanaman toga di hutan dan itu tidak banyak mungkin kebutuhan 5 dasar. Apabila hal ini sudah bisa dipetakan antara kebutuhan masyarakat sekitar hutan dengan kebutuhan hutan itu sendiri maka inilah yang menjadi konsep untuk memutuskan suatu kebijakan. Agar supaya kebijakan tersebut bisa mencakup semua aspek termasuk aspek kearifan lokal, maka dibuat MOU antara pihak satu dengan pihak yang lain. Kalau di era sekarang apa yang disepakati antar masyarakat dan Perhutani diwujudkan dalam bentuk PERDES, hal ini untuk mewadahi kearifan lokal yang bisa di tindak lanjuti lewat PERDES.

Berdasarkan perkembangan masyarakat yang terjadi maka alur pemikiran kebudayaan merupakan suatu kearifan lokal yang perlu diperhatikan dan dipahami, karena kebudayaan datangnya dari kebiasaan manusia yang dilakukan dan bersifat positif sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang untuk membentuk kebudayaan yang diinginkan. Dari kebudayaan tersebut terbentuk suatu peraturan yang berisikan kearifan lokal yang menjadi pakem masyarakat untuk bertindak baik menyangkut kehidupan atau menyangkut kegiatan konservasi sumber daya hutan.

2. Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat

Hidayah (2012) dalam Arifandy (2015)⁴³ penelitiannya menjelaskan, PHBM memiliki rangkaian program-program yang melibatkan masyarakat dalam

⁴³ M. Imam Arifandy dan Martua Sihaloho. 2015. *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK SUMBER DAYA HUTAN*. Departemen sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. hlm. 147-157.

pelaksanaan pengelolaan hutan, program tersebut berazaskan kemitraan dan memiliki prinsip untuk menyelaraskan pola kepentingan antar setiap pemangku kepentingan/*stakeholders*. Pelaksanaan PHBM di bidang pengelolaan hutan, meliputi program-program sebagai berikut :

1. Bidang Perencanaan

a)Penyusunan Perencanaan Petak Hutan Pangkuan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak terkait. Perencanaan meliputi: rencana kelola wilayah hutan, rencana sosial, rencana kelembagaan, peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan. b)Perencanaan disusun oleh LMDH, Perum Perhutani dan para pihak yang berkepentingan dengan pendekatan desa melalui kajian sumberdaya yang ada di masing-masing desa.

2. Bidang Pembinaan Sumberdaya Hutan

1)Persemaian, tanaman dan pemeliharaan dikerjasamakan dengan LMDH. 2)Pengkaderan mandor sebagai penyuluh PHBM PLUS. 3)Pembuatan pusat informasi dan komunikasi PHBM. 4)Pelatihan-pelatihan usaha produktif dan kewirausahaan untuk LMDH. 5)Pemberdayaan terhadap LMDH bersama dengan para pihak. 6)Mengaktifkan pola FGD (Foccus Group Discussion = Diskusi Kelompok Terarah). 7)Pembentukan site learning (lokasi pembelajaran) untuk PHBM.

3. Bidang Produksi

1)Alokasi bagi hasil untuk produksi kayu dan non-kayu, wisata, galian C, sampah, air, dll. 2)Pertisipasi LMDH dalam pengamanan hasil tebangan dan pengangkutan kayu dari hutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK).

4. Bidang Pemasaran dan Industri

a)Pembentukan warung kayu untuk mempermudah masyarakat desa hutan dalam memperoleh kayu. b)Membantu pasokan kayu untuk industri kecil yang dimiliki oleh LMDH. c)Membantu teknologi bagi industri LMDH. d)Membantu pengembangan pemasaran bagi industri LMDH.

5. Bidang Keamanan

a)LMDH berperan aktif dalam menjaga keamanan hutan. b)LMDH bersama Perhutani melaksanakan patroli harian untuk mengatasi keamanan dan pengamanan hutan.

6. Bidang Keuangan

a)Biaya PHBM PLUS minimal 10 % dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. b)Pendapatan perusahaan dari bagi hasil kegiatan PHBM di luar usaha pokok dikembalikan untuk mendukung kegiatan PHBM PLUS. c)Memfasilitasi LMDH dalam memperoleh sumber modal dari pihak ketiga.

d) Memberikan bimbingan kepada LMDH dalam pengelolaan administrasi dan pemanfaatan keuangan.

7. Bidang Sumberdaya Manusia (Perhutani)

a) Penyiapan petugas PHBM yang proporsional dengan kualitas yang memadai. b) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Pusat, Unit dan KPH dengan melakukan pertemuan dan aktifitas yang intensif. c) Pembangunan dan pengembangan training centre (pusat pelatihan) PHBM PLUS untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan metode partisipatif yang berbasis community development (pembangunan masyarakat).⁴⁴

Contoh studi kasus dalam implementasi PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di Desa Kalimendong pada tahun 2002 dapat menjadi strategi resolusi konflik. Proses penyelesaian konflik melalui implementasi PHBM di Desa Kalimendong adalah strategi penyelesaian konflik secara *Problem Solving*, yaitu, penyelesaian konflik yang menghasilkan kepuasan, melalui akomodasi setiap kepentingan bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat sekitar hutan dan Perhutani. Strategi resolusi konflik yang diterapkan kemudian menghasilkan:

- 1) Penurunan grafik pencurian kayu;
- 2) Adanya PHBM yang dapat menjadikan masyarakat terlibat secara aktif melalui program-program dalam bentuk kerja sama dalam mengelola dan mengawasi hutan secara bersama-sama dengan pihak Perhutani;
- 3) Selain bekerja sama dengan Perhutani, masyarakat juga memiliki usaha mandiri yang dinaungi LMDH dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 4) Adanya sistem bagi hasil (*sharing profit*) sebagai bentuk kerja sama pemanfaatan hasil antara Perhutani dengan masyarakat Desa Kalimendong;
- 5) Sistem kerja PHBM yang partisipatif dalam setiap kegiatannya, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan, serta tahap monitoring dan evaluasi sehingga kepentingan semua pihak yang terlibat dapat terakomodasi dengan baik;
- 6) Adanya berbagai prestasi LMDH Rimba Mulya sebagai LMDH terbaik di tingkat provinsi, maupun tingkat nasional;
- 7) Memperbaiki komunikasi serta kerja sama antara Perhutani dan masyarakat baik dalam hal pengelolaan hutan, maupun dalam pengawasan hutan;
- 8) Memberikan dampak perbaikan ekologi yang dirasakan oleh masyarakat.

Sebenarnya pada prinsipnya Perhutani mempunyai program yang cukup kompromis dan saling menguntungkan seperti PHBM tersebut dan sejenisnya, tetapi didalam praktek tidak semudah yang dibayangkan karena tidak semua

⁴⁴ Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS).

orang yang diberi amanah untuk mengelola sesuai dengan program yang dikehendaki oleh Perhutani seperti yang terkandung dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009. Berdasarkan kasus yang terjadi, program PHBM ini tidak sesederhana yang diperkirakan, karena didalam prakteknya oknum-oknum yang bermain bisa berasal dari masyarakat yang tergabung LMDH, bisa juga berasal dari oknum Perhutani ataupun dari oknum kedua-duanya sebagai contoh:

1. Bagi masyarakat pemegang hak pengelola tanah Perhutani guna kepentingan antara Perhutani dan masyarakat dalam pengelolaannya pada kenyataannya pemegang hak pengelolaan lahan Perhutani tersebut dikuasai orang lain atau oknum yang bukan pemegang hak sehingga efektivitasnya tidak sesuai yang diharapkan.
2. Adanya pejabat pengambil kebijakan ditingkat Kecamatan juga ikut bermain dalam rangka mendapatkan hasil yang bukan haknya seperti ikut andil dalam penguasaan lahan Perhutani dengan cara bermain dengan oknum Perhutani sendiri.
3. Antara masyarakat yang mempunyai hak kelola dan oknum Perhutani yang bekerja sama dalam hasil pengelolaan tersebut walaupun dalam pengerjaannya bukan orang yang berhak akan tetapi Perhutani membiarkan praktek sedemikian rupa yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian pengelolaan hutan tersebut (tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009).

Sehingga keefektivan dari implementasi kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat yang digagas oleh pihak Perhutani ataupun dari pihak Pemerintah Kabupaten Wonogiri tergantung pada petugas dan masyarakat yang melaksanakannya, ketika kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku maka akan membuat kebijakan pengelolaan hutan tersebut efektif dan menguntungkan masyarakat dan Perhutani akan tetapi jika implementasi dari kebijakan pengelolaan hutan tersebut ditunggangi oleh oknum – oknum dibelakang layar maka implementasi kebijakan pengelolaan yang ada menjadi tidak efektif dan merugikan banyak pihak terutama pihak yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari implementasi kebijakan tersebut.

3. Keterkaitan Konservasi Sumber Daya Hutan Dengan Faktor Ekonomi, Lingkungan Dan Sosial

Pengelolaan sumberdaya hutan di era desentralisasi kini harus memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya hutan, bersifat partisipatif serta lebih memperhatikan secara proporsional peran masyarakat di sekitar hutan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus tetap berada dalam

kerangka prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu dengan mengedepankan prinsip pembangunan kehutanan yang berkelanjutan (*sustainable forestry development*). Kondisi berkelanjutan ini mencakup aspek: fungsi ekonomis, fungsi sosial dan fungsi lingkungan.

1. Fungsi ekonomis, pemanfaatan sumber daya hutan harus memberikan keuntungan sebanyak mungkin bagi negara dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Pengalihgunaan fungsi hutan harus benar-benar memberikan lebih banyak kemanfaatan dibanding fungsi sebelumnya.
2. Pada aspek sosial, kebijakan pemanfaatan hutan harus dapat diterima dan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, dan bukannya mengganggu atau menghancurkan kehidupan sosial mereka.
3. Pada aspek lingkungan, pemanfaatan hutan harus tetap menjaga potensi dan kelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu harus senantiasa diperhatikan adanya keseimbangan antara fungsi produksi dan fungsi perlindungan dari pengelolaan sumber daya hutan (Suciati, 2008).⁴⁵

Sebenarnya kenyataan di lapangan pemanfaatan lahan Perhutani dalam rangka pembangunan kehutanan berkelanjutan semakin terabaikan karena yang menjadi tolok ukur dalam pembangunan masih didominasi oleh faktor ekonomi, hal ini bisa dibuktikan dengan pengelolaan yang diberikan kepada masyarakat seperti tumpang sari ternyata konsep Perhutani tersebut terkadang tidak sesuai dengan kenyataan disebabkan karena masyarakat melihat pangsa pasar artinya tanaman apa yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan atau pabrik, maka tanaman itulah yang akan dikembangkan pada tanaman tumpang sari oleh masyarakat, sehingga hal ini yang menjadikan program yang dicanangkan oleh Perhutani selalu mengalami kendala pada prakteknya.

Setelah peneliti mengetahui keadaan di lapangan, Hutan Jati Donoloyo adalah termasuk hutan di dalam Kawasan yang pada prinsipnya merupakan hutan yang dikelola oleh Perhutani, namun demikian dalam prakteknya hutan Donoloyo itu di keramatkan oleh masyarakat sekitar bahkan ada yang memberikan nama yang terkait dengan kerajaan Solo. Berkaitan dengan hal tersebut secara *de jure* Hutan Jati Donoloyo adalah hutan dalam penguasaan Perhutani, tetapi secara *de facto* Hutan Jati Donoloyo adalah hutan adat. Artinya kalau ada penebangan secara formal harus ijin Perhutani, tetapi kalau

⁴⁵ Suciati, Luh Putu, Strategi Multikriteria Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berkelanjutan di Kawasan Argopuro. Jurnal J- SEP Vol. 2 No. 2 Juli 2008.

penebangan itu tidak formal (penebangan ilegal) tidak perlu ijin Perhutani, karena masyarakat masih menganggap bahwa hutan Jati Donoloyo secara *de facto* milik masyarakat atau hutan adat, karena dalam satu irisan Hutan Jati Donoloyo secara *de facto* merupakan milik masyarakat sekitar hutan.

Anggapan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan karena berawal dari sejarah hutan pada jaman kerajaan Mataram sehingga berkembang sampai pada saat itu dikuasai oleh Keraton Solo. Pada saat Indonesia merdeka ada penataan kembali dengan dasar hukum “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3)⁴⁶ sehingga ada revitalisasi Hutan Jati Donoloyo menjadi hutan lindung. Karena sekitar Hutan Jati Donoloyo sangat dikeramatkan sehingga Hutan Jati Donoloyo seolah-olah masyarakat yang memiliki hutan tersebut yang mengakibatkan sebagian Hutan Jati Donoloyo menjadi wilayah abu-abu. Alasan tersebut diatas sebagai dasar masyarakat untuk memberanikan diri memiliki atau menebang pohon dengan cara ilegal yaitu baik dengan cara mencuri ataupun dengan cara terang-terangan bahkan dimungkinkan untuk bekerja sama dengan oknum Perhutani. Persoalan inilah yang sejak dulu sampai saat ini tidak pernah selesai, karena antara masyarakat dan Perhutani sampai saat ini belum ada persepsi yang sama dalam pengelolaan sumber daya hutan, walaupun dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hutan tersebut dijadikan hutan lindung tetapi sebagai kebijakan formal, kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh sehingga seperti macan ompong karena didalam aturannya sudah jelas tetapi dalam praktek tidak bisa dilakukan secara semestinya, maka perlu adanya suatu kebijakan yang dianggap cukup kompromis yang dapat menyelesaikan masalah sengketa yang ada. Sehingga kebijakan yang ada bisa berjalan dengan semestinya dan tidak terjadi tumpang tindih kepentingan pada implementasi kebijakan tersebut.

Setelah peneliti melihat persoalan tersebut diatas secara komprehensif, konservasi sumber daya hutan merupakan prioritas utama sebagai penopang keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadikan Hutan Jati Donoloyo sebagai hutan lindung. Harus ada format jelas yang diberikan kepada masyarakat (masyarakat diberi tempat sebagai hak kelola untuk menopang faktor ekonomi masyarakat sekitar hutan walaupun tempat tersebut termasuk kawasan hutan lindung). Dengan demikian harus ada konsep kebijakan yang tidak mengesampingkan kearifan lokal, dengan demikian peneliti memberikan alternatif yang paling kompromis yaitu 100

⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 Ayat 3.

meter melingkar dari Hutan Jati Donoloyo yang di kelola oleh Perhutani diserahkan kepada masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan dalam bentuk HKm (Hutan Kemasyarakatan) atau kehutanan sosial.

Disisi lain fokus studi penelitian di Alas Gendol merupakan hal yang menarik untuk dicermati karena memang saat ini alas tersebut sudah jauh berbeda dengan saat sebelum seseorang yang bernama Sadiman sebagai penyelamat lingkungan melakukan penanaman pohon, dan pada saat itu Sadiman dianggap sebagai orang yang tidak waras karena apa yang dilakukan oleh seorang Sadiman dianggap aneh oleh masyarakat, namun demikian saat ini Mbah Sadiman bisa membuktikan bahwa alas yang gundul sekarang menjadi alas yang menarik perhatian banyak orang karena sudah menjadi daerah penyerap air yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar pada umumnya dan pada khususnya masyarakat di Desa Dali, Kecamatan Bulukerto. Dari perkembangan yang terjadi, maka alas tersebut dapat dimungkinkan menjadi komoditas yang dapat menarik dan mendatangkan investasi dari berbagai pihak sebagai bentuk perputaran perekonomian masyarakat yang ada di desa sekitar alas Gendol tersebut.

Sebenarnya keberlanjutan yang dilakukan oleh Mbah Sadiman, substansinya harus ditangkap oleh Pemerintah untuk menjadikan alas Gendol tidak sekedar sebagai wilayah penyerap air dengan tanaman pohon yang dibutuhkan bahkan menjadi satu hutan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi hukum ekonomi harus dikedepankan. Jadi kalau saya memberi apa, maka saya akan mendapat apa. Ketika teori besar ekonomi itu di simplikasi kedalam teori lingkungan maka muncullah yang disebut dengan jasa lingkungan. Jadi teori dasar di dalam jasa lingkungan itu sebenarnya mengadopsi teori ekonomi artinya ada teken prestasi yang memang diciptakan untuk para pelaku pengelola lingkungan, jadi dalam jasa lingkungan itu siapa yang berbuat akan menghasilkan jasa lingkungan seperti udara yang bersih, air yang terus ada dan menghasilkan lingkungan yang lestari mestinya harus dibayar. Oleh karena itu dalam skema jasa lingkungan teori ekonomi harus berjalan artinya yang menghasilkan jasa lingkungan, udara yang bersih, air bersih itu yang dibayar bagi pengguna jasa lingkungan atau yang menggunakan air dan udara tersebut. Jadi pengguna dari jasa lingkungan bisa sektor swasta atau Pemerintah, kalau sektor swasta dapat mengkomersialisasi air, maka dengan sendirinya jasa lingkungan pasti diperhatikan, karena air tidak dengan sendirinya muncul dengan tiba tiba akan tetapi ada pihak yang bergerak untuk melakukan penghijauan sehingga memunculkan mata air yang dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan

seperti yang selama ini dilakukan oleh Mbah Sadiman, dengan demikian hutan harus dirawat dan dikelola dengan baik, maka kemudian didalam perusahaan sumber daya alam sudah ada UU 41 tahun 1999 yang memang PT itu harus memberikan biaya untuk perbaikan lingkungan atau yang sekarang dikenal sebagai *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Tuntutan dari penggiat lingkungan baik Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) atau Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) kepada perusahaan – perusahaan yang bergerak bisa mendapatkan proyek dari pengelolaan sumber daya alam bukan hanya sekedar *CSR* tapi harus memasukkan komponen pengelolaan sumber daya alam di dalam biaya produksi kalau memenuhi nisab maka diberi zakat tetapi kalau rela maka tidak diberi, sebenarnya dari pandangan penggiat lingkungan jasa perbaikan lingkungan merupakan bagian dari komponen biaya yang ada nilainya dan harus dikembalikan untuk perbaikan alam, selanjutnya dalam konteks Mbah Sadiman kebanyakan pengguna airnya adalah masyarakat setempat yang tidak mungkin dikenakan biaya, oleh sebab itu ada cara untuk mengkomersilkan air tersebut lewat suatu komunitas PDAM sehingga dapat memanfaatkan air yang di hasilkan oleh Mbah Sadiman atau komunitas tertentu, misalnya bisa menggunakan sistem rekening air. Jadi setiap konsumen yang menikmati dan memanfaatkan air dari alas Gendol harus ada biaya lingkungan dengan harga yang terjangkau. Model kebijakan yang seperti ini yang belum banyak diterapkan, semestinya harus kita mulai agar menjadi suatu bentuk bahwa lingkungan itu sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut menjadi konteks kebijakan yang pertama.

Kemudian konteks kebijakan yang kedua tidak hanya Mbah Sadiman sebagai contoh, tetapi ada pendampingan di kelompok lain di Kecamatan Batuwarno yang dulu lahan tersebut juga kering kemudian lahan yang dimiliki masyarakat tersebut digarap untuk dihijaukan. Pada tahun 1971 jika pada saat itu kalau musim kemarau setiap pukul 24.00 masyarakat harus bangun untuk mencari air di sungai, dengan mereka meneriakkan suatu gerakan masal untuk penghijauan, lahan milik mereka di perbanyak dengan penghijauan, maka sekarang didatangi masyarakat untuk mengambil air karena muncul mata air, hal ini terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno yang airnya sudah sedemikian banyak, kalau dalam konteks tersebut apabila masyarakat yang memiliki lahan rela ditanami pohon - pohon sehingga menjadikan lahan tersebut menjadi hutan rakyat yang dikelola dengan baik, maka warga seperti inilah harusnya diberikan apresiasi dengan bentuk kebijakan misalnya memberikan diskon PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar 25 persen. Jika hal ini dilakukan dengan terkonsep dan konsisten, maka dengan sendirinya

masyarakat akan sadar ketika mereka peduli dengan lingkungannya maka kepedulian tersebut akan dihargai dengan kebijakan yang menguntungkan masyarakat terutama dibidang ekonomi seperti kebijakan yang tersebut diatas.

Konteks kebijakan yang ke-tiga dapat dilakukan dengan bentuk lain misalnya dengan membentuk suatu komunitas atau lembaga yang mengelola desa di sekitar hutan dan mengelola sumber daya hutan untuk menjadi suatu desa wisata, apalagi setiap desa mendapat bantuan dana desa kurang lebih sebesar 1 miliar rupiah. Program ini dalam penggunaan dan implementasinya harus didorong dengan cara mendesain konsep desa wisata hutan, ketika merencanakan alokasi pendanaan anggaran desa itu diarahkan untuk perbaikan hutan konservasi, tidak seperti yang kita lihat sekarang dana desa banyak dibelanjakan dengan membangun talun, membangun jalan, padahal untuk membangun yang lebih produktif untuk dana abadi rakyat dengan cara perbaikan lingkungan harusnya dilakukan dan lebih diperhatikan. Maka di dalam pengelolaan alokasi dana desa itu semestinya darah atau roh soal pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya air harus semakin di dorong agar bisa menjadi suatu wawasan yang lebih baik dan menjadi suatu *action plan* untuk kepentingan yang lebih besar.

Fokus studi yang lain adalah Waduk Gajah Mungkur yang berada di Kabupaten Wonogiri mengalami sedimentasi dan penyalahgunaan fungsi lahan terutama lahan sabuk hijau (*green belt*). Dengan demikian rencana pembangunan waduk Gajah Mungkur itu harus direview kembali artinya tujuan pembangunan Waduk Gajah Mungkur harus dievaluasi kembali, karena fungsi waduk Gajah Mungkur sudah mengalami degradasi baik dari sisi pengairannya ataupun dari segi penampungannya apalagi fungsi sebagai penggerak aliran listrik ada penurunan fungsi yang signifikan. Menurut observasi peneliti bahwa perencanaan awal Waduk Gajah Mungkur sebagai stabilisator dan dinamisator pengairan maupun penggerak aliran listrik serta ekologi yang diperlukan secara komprehensif direncanakan sampai 100 tahun masih dapat berfungsi dengan baik, ternyata sampai saat ini baru 39 tahun fungsi daripada Waduk Gajah Mungkur tersebut sudah mengalami penurunan dan terjadi sedimentasi yang cukup besar apalagi perencanaan yang terkait dengan pencegahan sedimentasi tersebut tidak terlaksana dengan baik bahkan sabuk hijau (*green belt*) yang seharusnya berfungsi sebagai pencegah sedimentasi ternyata saat ini menjadi depot - depot makanan sebagai pelengkap pariwisata yang ada di Waduk Gajah Mungkur. Tanaman yang ada di sabuk hijau (*green belt*) Waduk Gajah Mungkur itu mulai ditanam sekitar tahun 1982 dan jenis tanaman yang dipilih untuk ditanam mayoritas adalah

tanaman akasia, karena tanaman akasia adalah jenis pohon perintis dimana jenis pohon lain tidak bisa tumbuh, tetapi pohon akasia bisa tumbuh dimanapun sehingga diharapkan tanah bisa menjadi lebih baik. Sebenarnya sifat dasar akasia itu hanya bisa bertahan pada umur 18 sampai maksimal 25 tahun untuk bisa mengemban fungsi ekologi maupun fungsi produksi, namun maksimalnya pertumbuhan pohon akasia hanya 18 tahun, karena sifat dasar pohon akasia seperti itu maka harus ada peremajaan sebagai sabuk hijau (*green belt*) yang dibutuhkan agar sabuk hijau tidak rusak.

Sebenarnya sedimentasi yang terjadi di Waduk Gajah Mungkur faktor pengaruhnya tidak terlalu besar kalau dilihat dari sisi sabuk hijau (*green belt*) yang hanya beradius 100 meter, padahal sedimentasi lebih besar datang dari yang jauh di atas hutan rakyat dan daerah tanah yang lebih tinggi. Air yang ada di Waduk Gajah Mungkur disuplai oleh 6 sungai besar antara lain Bengawan Solo, Sungai Kaduang, Sungai Tirtomoyo, Sungai Parangjoho, Sungai Temon, dan Sungai Posong dari 6 sungai besar tersebut sungai kaduang memiliki peran yang paling banyak dalam menyumbang sedimentasi di Waduk Gajah Mungkur. Menurut data dan sumber yang dapat dipercaya sepertiga sedimentasi yang ada di Waduk Gajah Mungkur sekitar 1 juta meter kubik per tahun disumbang oleh sungai kaduang, disamping itu sifat tanahnya mudah tererosi bahkan secara topografi kemiringannya yang tinggi juga menyumbang erosi yang cukup besar, sehingga secara sosial ekonomi lahan milik rakyat yang dikelola oleh rakyat dan rakyat butuh makanan sehingga ditanami kacang tanah, singkong dan lain sebagainya sehingga sisanya menyumbang sekitar 55 persen erosi yang masuk ke Waduk Gajah Mungkur, jadi pertahun itu kalau ditotal secara keseluruhan sekitar 3 juta meter kubik, data yang peneliti dapat bahwa *green belt* memang tidak terlalu signifikan terhadap sedimentasi, tapi pengaruh sedimentasinya menyumbang ketidakmaksimalan fungsi pengairan, penampungan dan pengendali banjir daripada Waduk Gajah Mungkur.

Data tersebut rinciannya sebagai berikut luas Waduk Gajah Mungkur sekitar 8800 hektar hampir 80% lebih airnya masuk ke waduk, sedangkan *green belt* luasnya hanya 996 hektar, dari 996 hektar yang dipakai objek wisatanya sekitar 5 hektar sampai 10 hektar maksimal, jadi sangat sedikit kalau dalam konteks *green belt*, sedangkan erosi dan penggunaan kios-kios tersebut juga tidak terlalu besar, sedangkan data awal yang peneliti dapat pada tahun 1970 ketika studi penelitian Waduk Gajah Mungkur sebelum dibangun laju erosi saat itu sudah mencapai sebesar 4,1 milimeter per hektar pertahun, kalau ingin menuju Waduk Gajah Mungkur itu umurnya 100 tahun maka sebenarnya laju erosi itu harus di kendalikan menjadi 1.4 milimeter per hektar pertahun, dengan demikian hasil riset yang asli 4,1 milimeter atau 4

milimeter lebih memang kondisi erosi kala itu sebesar 4,1 milimeter perhektar pertahun, jika dulu pada pembangunan Waduk Gajah Mungkur memperhatikan kondisi erosi tersebut maka jelas Waduk Gajah Mungkur tidak akan dibangun. Tapi *political will* dan realitas yang terjadi pada saat itu tidak mungkin ada yang menghambat apalagi pada saat Pemerintahan orde baru. Oleh karena itu apa yang diperlukan saat ini bukan menyalahkan atas apa yang dilakukan oleh Pemerintahan orde baru di masa lalu, melainkan melakukan pencegahan erosi, mengurangi sedimentasi waduk dan menjaga kelestarian hutan ataupun tanaman yang ada di sekitar Waduk Gajah Mungkur serta melakukan rehabilitasi sumber daya alam yang ada mulai hilir sampai dengan hulu guna untuk menjaga dan memperpanjang harapan masa guna Waduk Gajah Mungkur sehingga peran dan fungsi yang dimiliki Waduk Gajah Mungkur masih dapat dinikmati dan dirasakan oleh generasi yang akan datang.

4. Konvergensi Kebijakan Dengan Kearifan Lokal

“Konvergensi kebijakan dapat didefinisikan sebagai setiap peningkatan kesamaan antara satu atau lebih karakteristik kebijakan tertentu (misalnya tujuan kebijakan, instrumen kebijakan, pengaturan kebijakan) di seluruh yurisdiksi politik tertentu (lembaga supranasional, negara bagian, wilayah, otoritas lokal) selama periode waktu tertentu. Konvergensi kebijakan menggambarkan hasil akhir dari suatu proses perubahan kebijakan dari waktu ke waktu menuju titik bersama, terlepas dari proses sebab akibat.” Pada akhirnya konvergensi merupakan kecenderungan masyarakat untuk tumbuh lebih mirip, untuk mengembangkan kesamaan dalam struktur, proses, dan kinerja.⁴⁷

Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat. Quaritch Wales merumuskan kearifan lokal atau “*local wisdom*” sebagai kumpulan dari karakteristik budaya yang sebagian besar masyarakat miliki sebagai hasil pengalaman mereka di awal kehidupan”. Pokok pikiran yang terkandung dalam definisi tersebut adalah 1) Karakter budaya, 2) Kelompok pemilik budaya, serta 3) Pengalaman hidup yang lahir dari karakter budaya.⁴⁸

Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat mengandung potensi -

⁴⁷Kerr and Clark, *The Future of Industrial Societies: Convergence or Continuing?* Cambridge, Mass: Harvard University press, 1983, pg 3.

⁴⁸Maria Matildis Banda, *Upaya Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Kebudayaan*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, hlm. 1.

potensi lokal yang berbeda antara masyarakat satu daerah dengan masyarakat yang berasal dari daerah lain. Potensi lokal yang dimaksud disini adalah kekuatan-kekuatan kultural yang diyakini benar oleh sebagian warga masyarakat tempatan dan dijadikan pedoman hidup dalam bertindak.⁴⁹ Sementara, penguasaan tanah adalah sistem hubungan sosial antar orang sebagai “penguasa” dan tanah sebagai sumber daya alam. Dalam konteks penguasaan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam, hal tersebut diartikan sebagai praktik hubungan (interaksi) antara orang yang menguasai dan memanfaatkan tanah, di sisi lain interaksi yang dimaksud mencakup kegiatan memperoleh hak atas tanah, mempertahankan tanah, mengalihkan hak atas tanah, dan bagaimana pula memanfaatkan tanah berdasarkan potensi lokal masyarakat setempat.⁵⁰

Kearifan lokal itu esensi dasarnya sekarang ini adalah kembali ke hukum jasa lingkungan, jika kita melakukan sesuatu, maka apa yang akan kita dapatkan dari melakukan hal tersebut kemudian melogikakannya berbeda. Jika dulu kearifan lokal dikemas dengan hal mistis seperti apabila ada orang menebang pohon di hutan jati, orang tersebut akan jatuh sakit, atau kecelakaan atau meninggal dan sebagainya, maka sekarang harus dirubah logikanya kalau menebang pohon kita akan sakit, penyebab sakit karena kurang minum, kurang minum karena airnya berkurang, atau sakit disebabkan karena airnya tercemar jadi harus memakai logika yang logis. Sekarang bagaimana menjaga kearifan lokal agar tetap ada dan lestari misalnya bicara gotong royong dan bicara Mbah Sadiman tidak terlepas dari daerah penjaga lingkungan, sedangkan lahan-lahan yang dikelola Perhutani tidak akan bisa dikelola oleh Perhutani sendiri tanpa dibantu oleh masyarakat sekitar, maka seharusnya Perhutani memberi satu konsesi pengelolaan hutan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat menanam tanaman/pohon yang dibutuhkan pasar dan disatu sisi guna menjaga kelestarian sumber daya hutannya, hal seperti ini belum banyak dilakukan di daerah lain. Dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut dengan kearifan lokal masyarakat pada suatu wilayah, kebijakan yang awalnya menggunakan prinsip *Top-Down* (dari atas ke bawah) harusnya diubah menjadi *Bottom-Up* (dari bawah ke atas) yang

⁴⁹ Bandingkan dengan kebudayaan yang diartikan sebagai seperangkat pengetahuan yang diyakini benar oleh sebagian warga masyarakat dan dijadikan pedoman bertingkah laku. Selanjutnya, lihat juga Spradley. 1972. Dalam *Culture and Cognition: Rules, Map, and Plans*. San Fransisco: Chandler Publishing Company dan Suparlan. 1999. *Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya dalam Antropologi*. XXIII. No. 59, hlm 8-9.

⁵⁰ Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*,. Grasindo, Jakarta: 2010, hlm 83.

mana pada saat membuat kebijakan harus mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi dan kearifan lokal masyarakat sekitar hutan, akan tetapi aspirasi yang timbul dari bawah (masyarakat) harus bernuansa dan kental dengan kearifan lokal yang bisa diselaraskan dan tidak bertentangan dengan aturan ataupun landasan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti ketentuan didalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga konvergensi kebijakan dengan kearifan lokal dapat berjalan selaras sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang yang berlaku dan tetap mempertahankan serta menjaga kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman sekarang.

5. Konsep Kebijakan Konservasi Sumber Daya Hutan

a. Pola dan Strategi yang Dipergunakan Perhutani

Sumber daya hutan Indonesia memiliki peranan penting dalam menghasilkan devisa bagi negara. Pada masa-masa awal pembangunan, eksploitasi sumber daya hutan hanya berorientasi pada *timber based management* (managemen berbasis kayu) yang menitikberatkan pada manfaat ekonomi semata. Lebih jauh Suntana⁵¹ mengemukakan bahwa setidaknya terdapat tiga manfaat sumber daya hutan, yaitu: 1) Sebagai sumber keanekaragaman jenis flora antara lain penghasil kayu, pangan, bahan serat, bahan parfum, bahan obat, bahan kimia alam, bahan penyamak, pewarna dan lain-lain; 2) Sebagai sumber keanekaragaman fauna antara lain penghasil protein, bahan obat, sumber genetik untuk pemuliaan ternak, burung, serangga, ikan reptil, madu, kulit, dan lain-lain, serta; 3) Sebagai sumber beranekaragam jasa yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti jasa wisata alam, pengatur tata air dan iklim mikro, pendaurulangan CO₂, perlindungan tanah, gudang plasma nutfah dan lain-lain. Sumber daya hutan sesungguhnya memberikan manfaat yang banyak (*multifunctional benefit*), nilai kayu hanyalah sebagian kecil dari nilai ekonomi dari manfaat sumber daya hutan, oleh karena itu orientasi kepada upaya optimalisasi pemanfaatan hutan secara majemuk dengan perspektif jangka panjang menjadi pilihan yang terbaik apalagi masyarakat sekitar dapat merasakan manfaatnya sehingga ada simbiosis mutualisme artinya saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara hutan dan masyarakatnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kearifan lokal yang

⁵¹ Suntana (et. al), *Agenda 21 Sektor: Agenda Kehutanan Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*. Kantor Menteri KLH , Jakarta: 2000, hlm. 5

berkembang merupakan landasan yang dapat diperhitungkan dalam rangka merancang konsep kebijakan yang berkearifan lokal.

Sampai saat ini pola yang dikembangkan Perhutani masih berpusat kerjasama dengan masyarakat seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), padahal didalam praktek tidak seindah konsep yang dituangkan di dalam ketentuan sebab pola kerjasama seperti yang sekarang sudah berjalan ternyata di lapangan banyak tarik menarik kepentingan antara masyarakat dengan Perhutani seperti misalnya masyarakat butuh lahan untuk dikelola sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka dan Perhutani butuh hutan untuk dilestarikan, seharusnya hal seperti ini dalam kerjasama bisa dikomunikasikan dengan baik namun kenyatannya sampai saat ini selalu banyak modus kepentingan yang mengambil kesempatan dibelakang layar, tentu saja tidak bisa menyalahkan salah satu pihak akan tetapi sistem dan perjanjian yang dituangkan harus lebih jelas dan kongkrit termasuk sanksi yang diberikan kepada para pelanggar sehingga dari masing – masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati sehingga bisa menghindari dan meminimalisir penyelewengan dari hak dan kewajiban yang telah diberikan dalam pengelolaan hutan.

Dalam teori kearifan lokal tentu saja sangat signifikan dan sesuai dengan kebiasaan maupun budaya serta adat yang sudah berkembang dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan teori otonomi daerah sebenarnya tidak ada alasan lagi bahwa konsep kebijakan itu lebih mendasarkan pada adat dan kebudayaan ataupun kearifan lokal, karena pada prinsipnya dalam mengambil dan mempertimbangkan kebijakan seharusnya Pemerintah daerah menyadari selain diberi kewenangan oleh ketentuan Undang - Undang untuk mengatur rumah tangganya sendiri juga tidak harus bertumpu pada aturan yang dibuat oleh Menteri terkait atau aturan yang lebih tinggi, artinya secara prinsip dalam membuat suatu kebijakan tidak boleh menyimpang dari aturan yang lebih tinggi, tetapi harus bisa menyesuaikan dengan kehendak masyarakat ataupun budaya setempat tanpa melanggar ketentuan dan aturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa gambaran dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang terkait dengan kebijakan konservasi sumber daya hutan apapun, yang dipertimbangkan secara komperhensif tentu saja kebijakan tersebut harus tidak boleh keluar dari landasan pokok yang sudah digariskan. Kebijakan konservasi sumber daya hutan yang dibuat tidak boleh menitikberatkan kepada satu faktor saja,

melainkan juga harus mencakup semua faktor yang berkaitan dengan keberlangsungan dari konservasi sumber daya hutan, seperti faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor lingkungan, serta mencakup kepentingan dari para pemangku kepentingan.

Kebijakan rasional menekankan bahwa proses kebijakan merupakan proses yang rasional dan dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki cara berpikir yang rasional, menurut model ini proses kebijakan meliputi tahap-tahapan tertentu dan berjalan seperti sebuah siklus. Para aktornya dapat secara jelas melihat tujuan dari kebijakan dan cara mencapai tujuan tersebut. Sejak tahun 1950 konsep ini telah berkembang dan menghasilkan berbagai variasi, namun memiliki esensi yang sama.⁵² Model seperti ini aktor harus melihat langsung serta berinteraksi dengan yang terkait dengan fokus masalah tersebut, di tataran pelaksanaan di lapangan ternyata data yang didapat oleh peneliti tidak sama dengan yang didapat dari penggiat kehutanan seperti yang dijelaskan :

“Konservasi sumber daya hutan rujukannya adalah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, pada prinsipnya semua hutan yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu hutan di dalam kawasan yang di kelola Perhutani dan hutan di luar kawasan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, kalau hutan kawasan di Wonogiri semenjak Dinas Kehutanan ditangani Propinsi, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang digarap lebih diprioritaskan pada hutan di luar kawasan atau hutan milik rakyat, sedangkan kalau yang di Perhutani relatif *standart* operasionalnya sudah ada, dalam penulurusan saya ternyata di Kabupaten Wonogiri lebih fokus kepada pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest*). Di Indonesia kebetulan yang dilakukan pertama kali yaitu hutan yang dimiliki rakyat dan mendapatkan pengakuan secara Internasional bahwa hutan tersebut dikelola secara lestari, maka hutan tersebut mendapatkan sertifikat dari LEI (Lembaga Ecolabel Indonesia) lebel itu yang dikembangkan di Kabupaten Wonogiri, hal tersebut tidak hanya di Kabupaten Wonogiri tetapi sudah meluas dimana-mana. Hari ini hutan yang dimiliki rakyat di Karanganyar juga lagi dinilai oleh lembaga internasional tentang pengeloannya, pengelolaan itu pengelolaan hutan lestari dari sisi lingkungan ekologi sosial produksi juga akan mendapatkan pengakuan. Kebijakan ketiga hal sebenarnya ada kebijakan lain juga diluar ketiga hal itu terkait dengan pengelolaan hutan, jadi yang peneliti ceritakan di Kabupaten Wonogiri itu ada hutan yang bersertifikatkan lestari, hutan tersebut reputasinya sudah dikenal banyak orang dan sudah ada 13 negara yang belajar disitu, akhirnya untuk mendorong itu dulu

⁵²Laswell, H.D., *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*, University of Maryland Press: 1956; Jenkins, W.I., *Policy Analysis. A Political and Organisational Perspective*, Martin Robertson: 1978.

ada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten, salah satu diantaranya bahwa kalau melakukan penebangan pohon itu minimal diameternya 30 cm itu untuk pohon tertentu di *cluster* kayu, untuk kayu jati lebih kecil untuk kayu rimba lebih besar, yang ke dua peran kebijakan juga untuk mengapresiasi, menghargai dari rakyat yang sudah mengelola hutan lestari itu sehingga muncul kebijakan Pemerintah Daerah bahwa penggunaan mebeler kantor Pemerintah, sekolah itu disarankan untuk menggunakan kayu yang bersertifikat lestari agar mendorong rakyat untuk memanfaatkan lahan sebagai hutan lestari.”⁵³

Dari penjelasan tersebut di atas sebenarnya kalau dianalisa, merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari baik itu untuk kesejahteraan masyarakat maupun mengantisipasi perubahan iklim, antara lain pengembangan hutan rakyat. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 26% pada tahun 2020 di sektor kehutanan, kerjasama dengan negara lain dalam proyek perubahan iklim, serta keberhasilan peneliti dalam menemukan beberapa benih unggul dan juga system INCAKS (*Indonesia Nasional Carbon Accounting System*) sebagai salah satu *monitoring and reporting system* yang layak sesuai dengan *standart* UNFCC (Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa).⁵⁴

Apabila dielaborasi, maka proses kebijakan akan dimulai dari :

1. Adanya masalah yang teridentifikasi dan menjadi perhatian Pemerintah masuk ke dalam agenda kebijakan (atau, agenda *setting*),
2. kemudian setelah informasi yang diperlukan terkumpul, ditemukan berbagai pilihan dan alternatif kebijakan, sehingga dapat disusun sebuah kebijakan (*policy formulation*),
3. kemudian diambil keputusan mengenai rancangan kebijakan yang paling efisien dan efektif dan diputuskan sebagai suatu kebijakan yang memiliki kekuatan hukum (*decision making*).
4. Hasilnya adalah sebuah kebijakan yang hampir ideal dan optimal. Setelah ini kebijakan dijalankan (*policy implementation*) supaya kebijakan tersebut mencapai suatu hasil,
5. dan terakhir mengevaluasi (*monitoring & evaluation*) kebijakan yang telah diterapkan. Apakah kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan capaian yang diinginkan dan apabila ditemukan

⁵³Teguh, Pegiat Kehutanan, hasil wawancara pada tanggal 19 Oktober 2019.

⁵⁴<https://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/2196> di akses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 20.25 WIB.

masalah-masalah baru, masalah tersebut akan masuk menjadi agenda kebijakan dan memulai siklus ini kembali. Untuk mencapai suatu kebijakan yang optimal dan sesuai dengan keadaan yang ada.

Dalam pembuktian persoalan yang terjadi pada Konservasi Sumber Daya Hutan yang ada di Waduk Gajah Mungkur, ada hal yang tampak dan ada hal yang tidak tampak artinya kalau terjadi sedimentasi, maka tampak jelas di lapangan bahwa ada penyelewengan program sabuk hijau (*green belt*) dari 1000 pohon yang seharusnya ditanam ternyata yang terlaksana atau yang ditanam hanya 500 pohon, hal inipun juga tampak jelas. Tetapi apabila ada manipulasi data sejak awal maka perlu adanya pengungkapan kembali kelayakan pembangunan Waduk tersebut, oleh sebab itu ada dua formulasi yang dapat dipergunakan alternatif yaitu:

1. Formulasi efektif, berarti bahwa kebijakan yang diusulkan dianggap sebagai solusi yang valid, efisien, dan dapat diterapkan. Jika kebijakan ini dilihat sebagai tidak efektif atau tidak bisa dijalankan dalam prakteknya, maka tidak ada alasan yang sah untuk mengusulkan rumusan kebijakan tersebut, oleh karena itu terdapat berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan Ini adalah fase analisis dari perumusan kebijakan.
2. Formulasi diterima berarti bahwa arah kebijakan yang diusulkan kemungkinan akan disahkan oleh pengambil keputusan yang sah, biasanya melalui suara mayoritas dalam proses tawar-menawar. Artinya, kebijakan itu harus layak secara politis. Jika kebijakan kemungkinan akan ditolak oleh pengambil keputusan, mungkin tidak praktis untuk menyarankan kebijakan tersebut. Ini adalah fase politik perumusan kebijakan⁵⁵ dan formulasi yang kedua ini tidak layak diterapkan dalam objek penelitian ini.
3. Mengoptimalkan kekuatan otonomi masyarakat lokal dalam melakukan pembelaan untuk menyikapi menyelesaikan persoalan lingkungan hidup yang terkait dengan kebijakan yang berpihak pada kearifan lokal dengan menggunakan potensi kekuatan masyarakat lokal dan menggabungkannya dengan kekuatan kelompok kepentingan di masyarakat (*interest group*) dalam rangka berkomunikasi untuk memberikan data yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan guna menjadi bahan pertimbangan kepada pejabat terkait dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan sumber daya hutan.

⁵⁵Modul Proses Pengambilan Kebijakan, <https://kebijakankesehatanindonesia.net/23-agenda/2496-proses-pengambilan-kebijakan>.

4. Dengan model penyelesaian faktual di lapangan yang terjadi dengan pendekatan *human relation* yang digabungkan dengan proses sosiologis yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan menekankan pendekatan hukum formal dan logika hukum sehingga cenderung ke kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan, maka disinilah letak pencerahan kebijakan yang bertumpu pada kearifan lokal.

Dengan demikian dalam membuat suatu keputusan maupun konsep kebijakan, maka pada prinsipnya merupakan suatu keputusan politis yang dibuat oleh penguasa, namun demikian secara filosofis tidak boleh menyimpang dari pada hakikat mekanisme dalam pembuatan kebijakan yang harus diputuskan, diantaranya 1) pengkajian persoalan, 2) penentuan tujuan, 3) perumusan alternatif, 4) penyusunan model, 5) penentuan kriteria, 6) penilaian alternatif, dan 7) perumusan rekomendasi.

Seperti diketahui bahwa kearifan lokal di Wonogiri sekarang sudah bergeser mengenai kearifan lokal yang terkait dengan konservasi sumber daya hutan menjadi kearifan lokal yang bersifat ekonomi. Oleh sebab itu pola dan strategi yang digunakan pihak Perhutani dalam konservasi sumber daya hutan harus berubah. Pihak Perhutani harus benar memperhatikan pola dan strategi yang gunakan, apakah pola dan strategi tersebut dalam implementasinya juga berdampak dalam kemanfaatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan atau tidak. Maka pola dan strategi yang digunakan Perhutani selama ini seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) harus dievaluasi kembali implementasinya di lapangan, karena pada kenyataannya di lapangan, lahan yang seharusnya dikelola oleh masyarakat sekitar hutan sebagai bentuk pemenuhan perekonomiannya ternyata yang mengelola lahan tersebut bukanlah masyarakat sekitar hutan melainkan orang yang tidak mempunyai hak dalam mengelola lahan Perhutani tersebut.

b. Potensi Kearifan Lokal yang Dikembangkan

Kearifan lokal yang dulu merupakan suatu keunggulan budaya masyarakat yang dapat dipertahankan pada saat ini sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena desakan perkembangan, baik secara teknologi, perkembangan global maupun lalu lintas perdagangan, artinya kearifan lokal sudah bergeser jauh menjadi kepentingan – kepentingan yang terkait dengan kepentingan ekonomi misalnya jasa kehutanan seperti tersebut diatas menjadi suatu kunci pokok tolak ukur dari pada kearifan

lokal itu sendiri ataupun bentuk-bentuk lain yang dikembangkan seperti jasa - jasa keberhasilan yang dibuat oleh penyelamat kehutanan harusnya dihargai tidak hanya sekedar penghargaan formalitas tetapi mendorong para pengambil kebijakan untuk memberikan pola – pola dana abadi yang bisa mempengaruhi perputaran roda perekonomian di daerah yang sudah dikembangkan tersebut yang terkait dengan konservasi sumber daya hutan.

Ada satu contoh bergeseran kearifan lokal yang dulunya disimbolkan dengan kesakralan yang dipelihara dan dipercaya sekarang bergeser menjadi kepentingan ekonomi seperti misalnya pengelolaan lahan Perhutani yang ada di Sukun Ponorogo. Masyarakat diberikan hak untuk menanam ketela pohon seperti yang diharapkan oleh program tumpang sari yang digagas Perhutani di sela – sela tanaman minyak kayu putih milik Perhutani, namun demikian saat ini masyarakat yang diberikan hak menanam tersebut sudah tidak mau lagi menanam ketela pohon tetapi mengganti tanaman yang ditanam sekarang berupa tanaman jagung. Hal ini korelasinya adalah kalau dulu ketela pohon itu dibutuhkan karena ada pabrik tapioka dan harga ketela pohon itu signifikan, sekarang ketela pohon itu sudah tidak dibutuhkan lagi karena pabrik tersebut sudah tidak membutuhkan lagi ketela pohon tersebut sehingga jagung adalah alternatif yang ditanam dan dikembangkan oleh masyarakat, karena pada saat ini jagung dibutuhkan untuk makanan ternak ataupun untuk industri lain dan harga jagung lebih tinggi dari pada ketela pohon artinya kalau dianalisa kearifan lokal sudah beralih ke kepentingan pasar atau kepentingan kebutuhan ekonomi.

Selanjutnya ada contoh lagi perkembangan kearifan lokal di Hutan Jati Donoloyo karena hal mistis yang ada di hutan tersebut sudah runtuh dan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat maka kepentingan kebijakan konservasi sumber daya hutan yang terkait dengan kearifan lokal harus dikomunikasikan antara kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan Perhutani bisa berjalan dengan baik, artinya kalau hutan jati Donoloyo tetap mempertahankan cara – cara lama untuk menjaga dan merawat kelestarian sumber daya alamnya maka sangat mungkin terjadi kerusakan yang diperbuat oleh masyarakat terus bertambah, karena masyarakat membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhannya dan Perhutani membutuhkan hutan sebagai tempat konservasi sumber daya alam sehingga apabila kepentingan ini tidak dikomunikasikan dengan baik maka sangat mungkin akan terjadi kerusakan hutan tersebut.

Bentuk kebijakan yang seharusnya diputuskan oleh pengambil kebijakan mengenai Hutan Jati Donoloyo adalah mengkomunikasikan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Perhutani agar dapat dikolaborasikan sehingga bentuk kearifan lokalnya tetap ada adalah faktor jasa kehutanan berupa pengelolaan lahan 100 meter melingkar dari Hutan Jati Donoloyo, selebihnya diserahkan ke masyarakat dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKM) atau kehutanan sosial untuk dimanfaatkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan pola *MOU* terinci, jelas, lugas dengan sanksinya yang penegakan hukumnya tidak diragukan lagi.

Pada prinsipnya perkembangan kearifan lokal tidak bisa disakralkan ataupun dianggap mistis, karena dalam perkembangan milenial seperti saat ini manusia lebih cenderung menggunakan analisa logika yang logis dan alami. Hal ini bukan berarti kesakralan dan hal mistis itu tidak lagi dipercaya atau tidak dihormati oleh masyarakat akan tetapi merupakan suatu tuntutan jaman yang tidak bisa terhindarkan. Maka kearifan lokal sudah menjadi pengetahuan setempat (*local knowledge*), kecerdasan setempat (*local genius*), kebijakan setempat (*local wisdom*), artinya ukuran daripada kearifan lokal bisa dikaitkan dengan kebutuhan pangsa pasar yang berkembang, oleh sebab itu kearifan lokal yang sudah mengalami pergeseran ini menjadi kunci pokok dalam konsep kebijakan yang perlu ditawarkan yaitu faktor ekonomi dan kebutuhan pangsa pasar menjadi pertimbangan khusus untuk dapat dianalisis dengan teori kebijakan yang pada prinsipnya konsep dasar tersebut diakomodasi dan menjadi keputusan yang direalisasikan untuk dapat dievaluasi sehingga menjadi suatu keputusan yang ideal.

Artinya bahwa sebenarnya kearifan lokal bukan berarti hal mistis yang dipercaya, karena pada jaman modern ini segalanya bisa dianalisa sesuai dengan kebutuhan yang dapat dikembangkan. Oleh sebab itu kearifan lokal sudah bergeser dari hal mistis yang tidak mungkin dipercaya menjadi perhitungan ekonomi yang memang harus disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat itu sendiri, yang setiap harinya masyarakat membutuhkan sumber daya hutan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, hal inilah yang dapat dijadikan konsep untuk mengambil kebijakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat dapat dibuat sebagai tujuan yakni untuk menyatukan masyarakat sekitar sebagai upaya dalam melestarikan sumber daya hutan dimana ada aturan untuk tidak menebang dan menjatuhkan pohon di hutan secara ilegal, jika itu terjadi maka akan

diberikan sanksi berupa denda seperti mengganti setiap pohon yang ditebang berupa 100 kilogram beras atau membayar denda sebesar 6 juta rupiah untuk setiap pohon yang ditebang jika aturan ini dilanggar. Dengan demikian jelas bahwa kearifan lokal melihat situasi kondisi atau daerah lingkungan yang membutuhkan artinya masyarakat melihat kepentingan yang dibutuhkan oleh pangsa pasar, sekarang tinggal melihat bagaimana daerah tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada untuk dapat mengembangkan potensi kearifan lokal yang nantinya akan bisa menopang kebutuhan masyarakat atau pangsa pasar yang betul - betul dibutuhkan. Artinya menurut Murgunadi Kepala Pengembangan dan Penelitian Perhutani Cepu dan Teguh seorang penggiat Perhutani di Wonogiri, sampai saat ini kearifan lokal itu sudah mengarah pada faktor ekonomi sebab kearifan lokal yang dulu mistis dan masih dipercaya sekarang tidak mungkin ada lagi untuk bisa dikembangkan. Sehingga kearifan lokal di Wonogiri yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi suatu konsep kebijakan adalah kearifan lokal yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan kepentingan pasar, artinya kearifan lokal tersebut dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga bisa berperan dalam menjaga serta melestarikan konservasi sumber daya hutan yang ada di Wonogiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan paparan deskripsi kebijakan konservasi sumber daya hutan di wilayah Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

1. Hutan yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi dua yaitu Hutan Di dalam Kawasan dan Hutan Diluar Kawasan. Hutan Didalam Kawasan dikelola oleh Perhutani sedangkan Hutan Di luar Kawasan dikelola oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu kebijakan sumber daya hutan di Kabupaten Wonogiri tidak semuanya berasal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, melainkan juga ada kebijakan yang berasal dari Perhutani. Pemerintah Kabupaten Wonogiri hanya bisa membuat dan mengatur kebijakan Hutan Di luar Kawasan sedangkan Hutan Didalam Kawasan merupakan wilayah dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang dikelola oleh Perhutani dan kebijakan yang ada pada Hutan Di dalam Kawasan mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan atau kebijakan yang dibuat oleh Perhutani. Walaupun Hutan Di luar Kawasan berada didalam wilayah Kabupaten Wonogiri akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri tidak bisa mengintervensi maupun ikut campur dalam penerapan kebijakan dan pengelolaan sumber daya hutan. Kebijakan konservasi sumber daya hutan di dalam kawasan yang tertuang di dalam surat keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 ternyata sampai saat ini belum terealisasi di Hutan Jati Donoloyo, Alas Gendol, dan Waduk Gajah Mungkur yang tercantum di dalam Pasal 7 antara lain:

- a. Penguatan kelembagaan LMDH difokuskan pada masyarakat desa hutan yang melakukan aktivitas pengelolaan hutan secara langsung.
- b. Penguatan ekonomi masyarakat desa hutan melalui pendirian lembaga ekonomi (koperasi).
- c. Kegiatan pengelolaan hutan dikerjasamakan dengan LMDH, koperasi masyarakat desa hutan dan atau pihak lain yang berkepentingan.
- d. Meningkatkan peran LMDH dalam kegiatan perlindungan sumber daya hutan.

Pada kenyataannya seperti pengelolaan hutan secara langsung oleh masyarakat desa hutan belum terlaksana dengan baik lantaran adanya Pihak luar yang tidak memiliki hak untuk aktivitas mengelola hutan malah menjadi pengelola hutan.

Kebijakan hutan luar kawasan Kabupaten Wonogiri termuat dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri ternyata dalam pelaksanaan realisasinya tidak sesuai dengan peraturan tersebut, seperti masih adanya penyalahgunaan wilayah sedimentasi waduk Gajah Mungkur yang seharusnya lokasi sedimentasi tersebut digunakan untuk area penanaman sabuk hijau untuk menjaga keberlangsungan kehidupan Waduk Gajah Mungkur akan tetapi pada kenyataannya area sedimentasi tersebut digunakan untuk pendirian depot depot, walaupun ada sebagian ketentuan yang terkait dan signifikan dengan pelaksanaan di lapangan (Pasal 3, 4, dan 5 Perda No. 6 tahun 2012), hal ini bisa dibuktikan bahwa kebijakan yang terealisasi antara lain: kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri adalah memberikan kesempatan kepada hutan rakyat sebagai komoditas kepentingan pemenuhan mebel yang dibutuhkan oleh instansi Pemerintahan Kabupaten Wonogiri, memberikan kesempatan yang lebih besar untuk pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest*) yang sudah mendapatkan sertifikat LEI (Lembaga Ecolabel Indonesia) sebagai bagian menjaga perputaran ekosistem, karbon dioksida, oksigen dan ekologi yang terdapat di daerah hutan rakyat dan sekitarnya.

2. Konsep kebijakan konservasi sumber daya hutan memerlukan perencanaan kebijakan yang matang dengan mempertimbangkan keberhasilan dan kegagalan program selanjutnya. Kearifan lokal yang ada di Wonogiri berupa masyarakat yang melakukan penanaman hutan secara mandiri yang didasari oleh kelangkaan sumber daya air di daerah tersebut. Kearifan lokal yang lain adanya pelarangan penebangan pohon yang ada di area hutan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan, sehingga semua sumber daya dan sumber dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, berdaya guna serta berhasil guna.

Oleh sebab itu konsep kebijakan yang berbasis kearifan lokal harus bisa mendorong tumbuhnya perkembangan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan dengan cara pemerintah daerah memberikan fasilitas terhadap masyarakat yang turut berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan sumber daya hutan. Pemerintah memberikan *reward* kepada masyarakat yang mengelola dan melestarikan sumber daya hutan dalam bentuk kalpataru ataupun *support* berupa sumbangan bibit pohon dalam rangka masyarakat melakukan pelestarian sumber daya hutan. Selain itu Pemerintah harus peduli terhadap masyarakat yang sebenarnya kurang peduli terhadap pelestarian sumber daya hutan dengan cara memberikan insentif kepada masyarakat agar masyarakat mau dan peduli terhadap program yang dilaksanakan oleh Perhutani, seperti memanfaatkan

semaksimal mungkin dengan daerah Perhutani yang masih bisa dimanfaatkan guna kepentingan pengembangan ekonomi misal memberikan konsensi penanaman atau bagi hasil hutan.

B. Saran

Adapun mengenai saran-saran konstruktif sehubungan dengan kebijakan konservasi sumber daya hutan tersebut agar dapat memberikan perlindungan secara utuh adalah sebagai berikut:

1. Untuk Kebijakan
 - a. Diharuskan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif antara Perhutani dan Pemerintah Daerah guna kepentingan kebijakan yang lebih arif dan bijaksana dikarenakan ketentuan aturan dan kewenangan masing-masing pihak selalu tidak menggambarkan keterkaitan kedua belah pihak dalam pengelolaan konservasi sumber daya hutan.
 - b. Adanya rekonstruksi kembali ketentuan Undang – Undang yang terkait dengan lingkungan hidup, kehutanan dan konservasi itu sendiri guna memberikan sinergi dengan ketentuan Undang – Undang otonomi daerah sehingga program konservasi sumber daya hutan bisa dilaksanakan lebih maksimal karena dilandasi ketentuan Undang – undang yang sinergi dan tidak tumpang tindih karena wilayah Perhutani bukan wilayah administratif Kabupaten disamping itu wilayah Perhutani berdasarkan daerah aliran sungai (DAS) atau bentang (*ecoregion*).
2. Untuk Masyarakat
 - a. Pola kerjasama yang dilakukan pihak Perhutani bersama masyarakat harus lebih rinci dengan komitmen yang lebih jelas termasuk sanksinya, hal ini untuk mengantisipasi aktor di balik layar baik dari pihak ketiga maupun dari Perhutani itu sendiri.
3. Untuk Pengembangan Keilmuan
 - a. Perlu adanya penelitian yang lebih mendalam tentang konservasi sumber daya hutan ini karena masih banyak yang perlu direkonstruksi baik dari sisi aturan maupun realisasi dalam praktek pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aan Efendi. 2014. *Hukum Lingkungan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Aan Efendi. 2012. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.
- Abdurrahman. 1986. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Abdul Hakim. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Penerbit Kencana. Jakarta. 2009.
- Addink, G.H. 1999. *Penataran Environmental Law and Sustainable Development: Literature*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Ade Saptomo. 2010. *Hukum Dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Grasindo. Jakarta.
- Ali Ahmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Watampure*. Jakarta.
- Amiruddin A. Dajaan Imami, et.al. 2009. *Asas Subsidiaritas, Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: Bestari.
- Amiruddin A. Dajaan Imami, et.al. 2009. *Asas Subsidiaritas, Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: Penerbit Bestari.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Praeger.
- Andi Hamzah. 1996. *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Proceeding Seminar Nasional Hukum Lingkungan. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Andrianto, T.T. 2002. *Audit Lingkungan*. Yogyakarta: Global Pustaka utama.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. Jakarta.
- Anonimous. 2008. *Pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Kementerian Lingkungan Hidup.
- Anonimous. 2009. *Laporan Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: PROPER 2008–2009*, Jakarta: Sekretariat Proper Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Anonimous. 1992. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Agoes Soegiarto. 2012. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Anonimous. 2008. *Pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup*.

- Armada Riyanto. 2015. *Kearifan Lokal Pancasila, Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arikunto. Suharsimi. 2013. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ateng Syafrudin. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*. Penerbit Mandar Maju.
- Attamimi, A. Hamid S. 2005. *Peraturan Perundang-undangan Sebagai Data Sekunder Bagi penelitian Hukum Dalam Perspektif Normatif, Dalam Valerie J.L.K. Metode Penelitian Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Lokal Genius)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Azhari, Aidul Fitriadi. 2014. *Rekonstruksi tradisi bernegara dalam UUD 1945*.
- Bambang Soedarso, R., 2004. *Kajian Sinkronisasi dan Harmonisasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Berkes, Fikret. 1993. *Traditional Ecological Knowledge in Perspektif*. Canadian Museum of Nature. Ottawa.
- Bernadinus Steni dan Susilaningtias, 2007. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*, Jakarta: HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Bernadinus Steni, 2016. *Membedah UU Pemerintahan Daerah yang Baru : Apa yang Baru dalam Pembagian Urusan dan Kewenangan Pusat --Daerah di Bidang Sumber Daya Alam*. INOBU (Institut Penelitian Inovasi Bumi), Jakarta.
- Boenjamin, S.A. 1991. *Deforestasi dan Isu Pemanfaatan Lahan Yang Berkelanjutan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.XXXIX No.3.
- Bruce Mitchell, 2000. *Resources and Environmental Management, 1st ed., Eddison Wesley Longman Limited, Inggris, 1997, Indonesian Edition, Bakti Setiawan, Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Budi Winarno, 2013. *Teori dan Proses Kebijakan Publik (Yogyakarta: Media Press, 2005), dari buku Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik Yogyakarta: Penerbit Ombak*.

- Caldwell, Lynton K. 1999. *Management of Resources and Environment: A Problem in Administration Coordination*, dalam Wolfgang Rudig (Editor), *Environmental Policy Volume I*. Cheltenham. Edward Elgar Publishing, Inc.
- Charles O Jones, 2013. *An Introduction to the Study of Public Policy (Belmont, CA: Wadsworth, 1970)*, dari buku Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak,
- Craswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Kehutanan. 2000. *Laporan Tahunan Departemen Kehutanan 1999/2000*. Departemen Kehutanan.
- Daud Silalahi, M. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Alumni.
- Daud Silalahi, M. 2011. *Amdal Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Bandung: PT Suara Harapan Bangsa.
- Daud Silalahi, M., 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Edisi Revisi*. Penerbit Alumni: Bandung,
- Direktorat Jendral Pekerjaan Umum. 2008. *Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Djatmiko, Margono, Wahyono. 2000. *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Dunn, William N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Easton, David. 1953. *The Political System: An Inquiry into the State of Political*.
- Edi Suharto. 2013. *Analisis Kebijaksanaan Publik (Bandung: AlfaBeta, 2005)*, hlm. 7, dari buku Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Emil Salim. 1985. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widy.
- Emil Salim. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Fattah, Abdul. 1999. *Strategi Pengelolaan Hutan Sebagai Amanah*. Jakarta: PT. Pola Aneka Sejahtera.
- Franz Magnis Suseno. 1981. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Friedmann, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (Susunan I, II, III)*, Terjemahan dari buku asli "Legal Theory" oleh Mohamad Arifin. Jakarta: CV Rajawali.
- Friedrich Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: Mc Graw-Hill.
- Gede, AB Wiranata. 2005. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Gunarwan Suratmo, F. 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah. *Hukum Adat*. (disadur dari Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven)
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Hardjanto. 2015. *Pengelolaan Hutan Rakyat: Tantangan*.
- Howlet, M. dan Ramesh, M. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.
- Husaini Usman dan Purnomo. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan hukum lingkungan Indonesia, (ED. 1 Cet. 2)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hyronimus Rheti, 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrawan, Mochamad. 2007. *Biologi Konservasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indrawan (et, al). 2010. *Biologi Konservasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- IUCN, UNEP, dan WWF. 1991. *Caring for the Earth: a Strategy for Sustainable Living*. Switzerland.
- IUCN. 1980. *World Conservation Strategy, Living Resource Conservation for Sustainable Development*. <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/wcs-004.pdf>. Diunduh pada tanggal 15 Agustus 2019.
- Jabri, Vivienne. 1996. *Discourse on violence: Conflict analysis reconsidered*. Manchester: Manchester University Press.
- Jeffries, Michael J. 2006. *Biodiversity and Conservation*. Second Edition. Canada: Roudledge.
- Jenkins, W.I. 1978. *Policy Analysis. A Political and Organisational Perspective*, Martin Robertson.
- Jhoni Purba. 2005. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Kantor Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Jur Andi Hamzah. 2005. *"Penegakan Hukum Lingkungan"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kenny Beruno. 1999. *Kamuplase Hijau, Membedah Ideologi Lingkungan Prusahaan-Prusahaan Tradisional*.
- Keraf A. Sonny. 2005. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Khudzaifah Dimiyati. 2014. *Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.

- Khusnaini, Muhammad. 2006. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiscal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE UNIBRAW.
- Koesnadi Hardjasoemantri dan Harry Supriyono. 2006. *Hukum Lingkungan, Buku Materi Pokok (Modul)*. Edisi Kedua. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1995. *Pengantar Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Makalah Penataran Hukum Lingkungan Kerjasama Indonesia – Belanda*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapan Belas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Laswell, H.D. 1956. *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. University of Maryland Press.
- Leader-Williams, N., Adams, W.M. & Smith, RJ. 2011. *Trade-offs in Conservation: Deciding What to Save*. John Wiley & Sons, Chichester, United Kingdom.
- LG.Saraswati et al. 2006. *Hak Azasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus*, Departemen Filasafat. Jakarta: Fakultas Pengetahuan Budaya UI.
- Mas Achmad Santosa. 2001. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.
- M. Rasyid Ariman. 1988. *Fungsi hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Marquis-Kyle, P. & Walker, M. 1996. *The Illustrated BURRA CHARTER. Making good decisions about the care of important place*. Australia: ICOMOS.
- Mr. B. Ter Haar Bzn. 1991. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht)*. (Alih bahasa: K. Ng. Soebakti Poesponoto) cetakan kesembilan belas, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita,1987) Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mudzakkir. 2001. *Aspek Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup dalam "Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia"*, Cetakan I, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muhamad Erwin. 2015. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Cetakan ke Empat Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Muhammad Erwin. 2015. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Edisi Revisi Cetakan ke IV. Bandung: Pt. Rafika Aditama.
- Muladi. 1996. *Peningkatan Peranan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terhadap Lingkungan Hidup*, Proceeding Seminar Nasional Hukum Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

- Munadjat Danusaputro. 1981. *Hukum Lingkungan Buku 1: Umum*. Bandung: Binacipta.
- Mustopadidjaja, AR. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nababan, Abdon. 2010. *Kearifan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia di Masa Mendatang* dalam <http://www.aman.or.id>, diakses tgl. 12 Juli 2010.
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurfatriani, Fitri. Doddy S.Sukadri. 2001. *Pengelolaan Hutan di Masa Depan: Berdasarkan Paradigma Pembangunan Kehutanan di Abad 21*. Buletin Kehutanan Vol.2.
- Otto Soemarwoto. 2004. *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Otto Soemarwoto. 1987. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Cetakan Ketiga, Bandung: Djambatan.
- Otto Soemarwoto. 2007. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pablo E. Subong and McDonald D. Beldia, *Statistics for Research* (Manila).
- Perum Perhutani. 2000. *Pedoman Konservasi Pada Hutan Konservasi Perum Perhutani*. PHT 87 Seri Produksi 132. Jakarta.
- Rajagukguk. 2001. *Erman dan Ridwan Khairandy (Editor), Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Raldi Hendro Koestoer. 1997. *Perspektif Lingkungan Desa-Kota Teori dan Kasus*.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Edisi Ketiga. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2008. *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, Edisi Khusus Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation And Bureaucracy*. second edition. Dorsey Press: Chicago-Illionis.
- Ritzer, George. 1988. *Contempora Sociological Theory*, Los Angeles University of California. New York: Alfred A. Knop.
- Rose, Richard. 1969. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press
- Rothman, Jay. 1992. *From Confrontation to Cooperation: Resolving Ethnic and Regional Conflict*. Newbury Park CA: Sage.
- Sahya Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sandi Raka Of Hukum. 2006. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya, Makalah. Resume Rex Book*.

- Santosa, Mas Achmad. 2003. *Tanggung jawab korporasi Dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. 1:3 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti.*
- Satjipto Rahardjo. 1993. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis.* Bandung: Sinar Baru.
- Sibarani Robert. 2012. *Kearifan Lokal Hakekat, Peran dan Metode, Tradisi Lisan Jakarta.* Jakarta: Asosiasi Lisan Jakarta.
- Silalahi (et. al). 1995. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan.* Jakarta: PT. Sinar Agape Press.
- Soebadio, Haryati. 1989. "Pendidikan dalam Perubahan Budaya." Dalam *Mimbar Pendidikan* No. 3. Bandung: IKIP Bandung.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Ke-2* Hal. 111. Bandung: Alumni.
- Soemarwoto, otto. 1983. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan.* Bandung: Djambatan.
- Soerjono Soekanto. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan ke-3.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solchin Abdul Wahab. 2013. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 1-2, dari buku Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- St. Moenajat Danusaputro. 1977. *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum.* Bandung: Binacipta.
- St. Munadjat Danusaputro. 1980. *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum,* Bandung: Bina Cipta.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-1997-14001. *Sistem Manajemen Lingkungan-Spesifikasi dengan Panduan Penggunaan.* Dewan Standarisasi Nasional DSN.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabet. Bandung
- Suharsismi Arikunto. 2003. *Prosedur Penelitian, (cet. XII; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002).* Imam Suprayogo dan Topbroni, *Methodologi Penelitian Sosial Agama* Cetakan XII; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua).* Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya
- Sulistya EkaWati. 2012. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Produksi.* Pusltibang Perubahan Iklim Dan Kebijakan.

- Sunaryati Hartono. 1988. *Sumbangan Hukum Adat Bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional dan Syamsudin (et. al) Editor Hukum Adat dan Mordenisasi Hukum*. FH-Ull.
- Suntana, et,al. 2000. *Agenda 21 Sektoral, Agenda Kehutanan Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*. Jakarta : Kantor Menteri KLH
- Supardi, imam. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: Alumni.
- Suparmoko, M., 2003. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika*.
- Ter Haar. Bzn. 1960. *Asas–Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan Soebekti. Poesponoto, K, Ng.Cetakan Ke IV. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tri Rama K. 2000 *“Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”*, Surabaya: Karya Agung.
- Udoji, Chief J.O. 1981. *The African Public Servant As Public Policy in Africa*, Addis Abeba: African Association For Public Administration and Management.
- Waddell, Sarah. 2002. *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia: Sebuah Analisis Kesenjangan*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup/BAPEDAL dan ProLH-GTZ Jerman.
- Warassih, Esmi. 2009. *“Budaya Hukum”*, dalam *Hand Out Kuliah*, tgl. 18 Nopember 2009 di PDIH Undip Semarang .
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota IKAPI).
- Wiratno (et al). 2002. *Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: PILI – NGO.
- Wiratno. 2009. *“Kawasan Konservasi di Tengah Pusaran Zaman”*, dalam *Konservasi Alam Majalah Dirjen PHKA- Dephut*, Edisi I, Vol VIII, No.1 Maret 2009.
- Yusriadi. 2009. *Tebaran-tebaran Kritis Pemikiran Hukum dan Masyarakat*. Semarang : Surya Pena Gemilang.

Jurnal:

- A Syaprillah *PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN Bina Hukum Lingkungan 1 (1)*, <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/ar>
- Absori. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2.
- Absori. 2006. *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, no.1.
- Absori. 2007. *Advokasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Jaten, Kabupaten Karanganyar*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Warta, Vol. 6, No. 1. Hlm. 68-75.

- Absori. 2015. *Proceeding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum.*
- Absori, Fatkhul Muin. 2016. *Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah : Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif* . Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Prosiding Konferensi Nasional Ke-4.
- Absori, Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardono. 2008. *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 2. Hlm 367-382.
- Absori, Khudzaifah Dimiyati, Ridwan. 2017. *Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Al-Tahrir*, Vol.17, no.2. hlm. 331-352.
- Abubakar Sidik Katili. 2009. *Kebijakan Pemanfaatan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. *Jurnal Legalitas*, vol. 2, no. 1.
- Achmadi, Khudzaifah Dimiyati, Absori, Sinung Mufti Hangabei, Kaji Kelana Usop. 2019. *Concept Legal Culture of the Volkgeist-Based Customary Land Rights Conflict Resolution of the Dayak Tomun Community in Central Kalimantan Indonesia*. *Asian Social Science*. Vol.16, No.1. pp 115-123.
- Affila, Afnila, R Lubis *PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP* *Bina Hukum Lingkungan* 3 (2).
- Agrawal, A., 2007. *Forests, governance, and sustainability: common property theory and its contributions*. *International Journal of the Commons* Vol. 1. No. 1, pp 111–136..
- Alan Purbawiyatna, Hariadi Kartodiharjo, Hadi Sukadi Alikodra, Lilik Budi Prasetyo. 2012. *Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Untuk Mendorong Fungsi Lindung*. Institut Pertanian Bogor. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, Vol. 2, No. 1. Hlm 1-10.
- Allendorf, T.D., Das, R., Bose, A., Ray, B., Chaudhuri, K.D., Brock, S., Horwich, R.H., 2013. *Motivations of the community forest protection forces of the Manas biosphere Reserve in Assam, India*. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology* 20 (5), 426–432. <https://doi.org/10.1080/13504509.2013.816890>.
- Ainul Mardhiah, Supriatno., & Djufri. (2016). *Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh*. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Biotik*, Vol.4, No.2.
- Bloomfield M.J. 2012. *Is forest certification a hegemonic force?* *Journal of Environment & Development*. Vol 21,pg 391–413.

- Budi Setiadi Daryono, disampaikan pada peresmian forum dewan guru besar Indonesia dan sarasehan kebangsaan pada tanggal 16 Desember 2017, UGM Yogyakarta.
- Burns & Grove 2005 (Brink dkk, 2009) 2018 diakses dari http://adeheryana.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/5665/2016/04/Ade-Heryana_JENIS-PENELITIAN.pdf pada tanggal 24 Agustus 2018.
- Busch, J., Ferretti-Gallon, K., 2017. *What drives deforestation and what stops it? A meta-analysis*. Rev. Environ. Econ. Pol. 11 (1), 3–23. ^[1] _{SEP}
- C.R Bijoy. 2017. *Forest Rights Struggle: The Making of the Law and the Decade After*, 13/2 Law, Environment and Development Journal pp. 73.
- Chen Juan, Innes John L. 2013. *The implications of new forest tenure reforms and forestry property markets for sustainable forest management and forest certification in China*. Journal of Environmental Management. Vol.129, pp.206-215. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.07.007>
- Crosby, A. 2013. *Remixing environmentalism in Blora, Central Java*. International Journal of Cultural Studies, 16(3), 257-269.
- Dhea Meirani Nugroho, 2017. *Perbedaan Civil Law Dan Common Law*. <https://Dheameiranin.Wordpress.Com/Silabus/Pengantar-Hukum-Indonesia/Perbedaan-Civil-Law-Dan-Common-Law/> (diakses pada april 2017).
- Dewi Febriani, Dudung Darusman, Dodik Ridho Nurrochmat, & Nurheni Wijayanto. 2012. *Strategi Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Sorolangun, Jambi*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 9, No. 2.
- Edy Lisdiyono. 2017. *Exploring The Strengh On Local Wisdom In Efforts To Ensure The Environmental Sustainability*. International Journal of Civil Engineering and Technology. Vol. 8, No. 11, pp. 340–347.
- Fahriahnoor, Tri Windari, Taharuddin, Ruslimar'l, Maryono. 2013. *The Practice Of Local Wisdom Of Dayak People In Forest Conservation In South Kalimantan*. Journal Of Wetlands Environmental Management. Vol. 1. No. 1.
- Fatimah, Isna. 2015. *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia* Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2, No 2. Publisher : Indonesian Center For Environmental Law.
- Feby Ivalerina. 2014. *Demokrasi dan Lingkungan*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 1. pp. 55-73.
- Gbedomon, R.C., Floquet, A., Mongbo, R., Salako, V.K., Fandohan, A.B., Assogbadjo, A.E., Glèlè Kakaï, R., 2016. *Socio-economic and ecological outcomes of community based forest management: a case study from Tobé-Kpobidon*

- forest in Benin, Western Africa*. *Forest Policy Econ.* 64, 46–55.
- Hargrave, J., Kis-Katos, K., 2013. *Economic causes of deforestation in the Brazilian Amazon: a panel data analysis for the 2000s*. *Environ. Resour. Econ.* 54, 471–494.
- Haywood, Caroline., & Henriot, Clotilde. 2019. *Protecting Forests From Conversion: The Essential Role of Supply-Side National Laws*. *Frontiers in Forests and Global Change*. Vol.2. pp 35.
- Harry Agung Ariefianto. 2015. "Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri" (Studi Kasus Di CV. Slamet Widodo di Semarang). *Unnes Law Journal* 4 (1).
- Heino, M., Kumm, M., Makkonen, M., Mulligan, M., Verburg, P. H., Jalava, M., (et. al). 2015. *Forest loss in protected areas and intact forest landscapes: a global analysis*. *PLoS ONE* 10:e0138918. doi: 10.1371/journal.pone.0138918.
- Herlina Astri. 2011. *Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal*. Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal RI. *Jurnal Aspirasi*. Vol.2, No.2.
- Hlaing, E. E. S. dan Inoue, M. 2013. *Factors affecting participation of user group members: comparative studies on two types of community forestry in the dry zone myanmar*. *Journal of Forest Research*. 18(13).
- I Nurlinda Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia *Bina Hukum Lingkungan* 1 (1).
- I Nurhakim, Lukman, B Rubiati, A Afriana Eksistensi Sertipikat Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Sektor Kehutanan Dan Perkebunan *Bina Hukum Lingkungan* 3 (1).
- Idin Saepudin Ruhimat. 2010. *Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, vol. 7, no. 3.
- Indiyah Hudyani, Ninuk Purnaningsih, Pang S Asngari, dan Hardjanto. 2017. *Persepsi Petani terhadap Hutan Rakyat Pola Agroforestri di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 13 No. 1.
- Jajat Sudrajat. *Sejarah Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Pergeseran Nafkah di Kalimantan Barat*. *Paramita: Historical Studies Journal* 26.2 (2016): 230-243.
- Jameson, D., 2014. *Redeeming REDD: policies, incentives and social feasibility for avoided deforestation*. *Journal Nature and Resource*. Vol. 54, pp 209–210.
- Jopke, P., and Schoneveld, G. C. 2018. *Corporate Commitments to Zero Deforestation: An Evaluation of Externality Problems and Implementation Gaps*. *CIFOR Occasional Paper 181*. Available online at: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-181.pdf

- Kartodihardjo, H., Supriono, A., 2000. *The Impact of Sectoral Development on Natural Forest Conversion and Degradation: The Case of Timber and Tree Crop Plantations in Indonesia*. CIFOR Occasional Paper no. 26(E), Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.
- Kisah Mistis Hutan Jati Donoloyo Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, Buku Pintar Wonogiri ~ Copyright © 2015 by [Blogger](#).
- Latif Farikun. 2007. *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumberdaya Alam Dalam Politik Nasional*. Disertasi Unibraw: Malang.
- M. Imam Arifandy dan Martua Sihaloho. 2015. *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK SUMBER DAYA HUTAN*. Departemen sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Macleod-Clark & Hockey 1989 (Brink dkk, 2009) diakses dari http://adeheryana.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/5665/2016/04/Ade-Heryana_JENIS-PENELITIAN.pdf pada tanggal 24 Agustus 2018
- Made Arya Utama, I. 2006. *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan, Suatu Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali*. Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Makatta, A.A., Maganga, F.P., Majule, A.E., 2015. *A hidden pitfall for REDD: analysis of power relation in participatory Forest management on whether it is an obstacle or a reliever on REDD pathway*. *International Journal of Forestry Research*. <https://doi.org/10.1155/2015/959016>. 12 pages.
- Maman Rachman. 2012. *Konservasi Nilai Dan Warisan Budaya*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, *Indonesian Journal of Conservation*, Vol. 1, No. 1.
- Maria Matildis Banda. *Upaya Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Kebudayaan*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
- Maryudi, A., 2015. *The political economy of forest land-use, the timber sector, and forest certification*. In: Romero, C., Putz, F.E., Sills, E.O., Guariguata, M.R., Maryudi, A., Rusland (Eds.), *The Context of Natural Forest Management and FSC Certification in Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia, pp. 9–34.
- Maryudi, A., 2016. *Choosing timber legality verification as a policy instrument to combat illegal logging in Indonesia*. *For. Policy Econ.* 68, 99–104.
- Menteri Komunikasi dan Informatika, 2010, *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*.

- Mikulková A., Hájek M., Štěpánková M., Ševčík M. 2015. *Forest certification as a tool to support sustainable development in forest management*. Journal of Forest Science. Vol. 6, pp 359-368.
- Moktan, M.R., Norbu, L., Choden, K., 2016. *Can community forestry contribute to household income and sustainable forestry practices in rural area? A case study from Tshaoy and Zariphenum in Bhutan*. Forest Policy Economy. 62, 149–157.
- Muhammad Absori. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2: 221-237. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.
- Muhammad Saleh Husain, Sofyan Salam, Suradi Tahmir, Muhammad Jufri. 2018. *The Infusion of Local Wisdom on Forest Preservation In The Teaching of Wood-Carving At Kite' Kisi' Wood-Carving Workshops In North-To raja District, South-Sulawesi Province, Indonesia*. IOSR Journal of Research & Method in Education. Vol. 8, No. 3 Ver. I, pp 20-25.
- Muhammad Zahrul Muttaqin., Iis Alviya., Mega Lugina., Farid Almuhayat Uhib Hamdani., & Indartik. 2019. *Developing Community-Based Forest Ecosystem Service Management to Reduce Emissions From Deforestation and Forest Degradation*. Forest Policy and Economics Journal.
- Myers, R., Intarini, D., Sirait, M.T., Maryudi, A., 2017b. *Claiming the Forest: inclusions and exclusions under Indonesia's 'new' Forest policies on customary forests*. Land Use Policy 66, 205–213. ^{[L}_{SEP]}
- Newig, J., and Fritsch, O. 2009. *Environmental governance: participatory, multi-level – and effective? Environ. Policy Gov.* 19, 197–214. doi: 10.1002/eet.509.
- Nurrochmat, D.R., Dharmawan, A.H., Obidzinski, K., Dermawan, A., Erbaugh, J.T., 2016. *Contesting national and international forest regimes: case of timber legality certification for community forests in Central Java, Indonesia*. Forest Policy and Economics. Vol. 68, pp 54–64.
- Nugroho, Sigit & Absori, Absori & Harun, & Setiahadi, Rahmanta & Suparji, & Budiono, Arief. 2019. *Elaboration of the Joint Community Forest Management Policy with the Policy of Managing Forest Village Community Health Insurance in Ngawi District*. Indian Journal of Public Health Research & Development. 10. 769. 10.5958/0976-5506.2019.01371.8.
- Oheo Kaimuddin Haris, Syahbudin, & Ahnan Yunus. 2019. *The Local Wisdom for Bajo Fishery Tribe on Indonesian Maritime Border*. Hasanuddin Law Review. Vol. 5. pp 41-54.
- Olbrei E and Howes S . 2012. *A very real and practical contribution? Lessons from the Kalimantan Forests and Climate Partnership*. Climate Law. Vol. 9. No 2. pp 103-37.
- Overdeest, C., and Zeitlin, J. 2017. *Experimentalism in transnational forest governance: implementing European Union forest law enforcement,*

- governance and trade (FLEGT) voluntary partnership agreements in Indonesia and Ghana. *Regul. Gov.* 12, 64–87. doi: 10.1111/rego.12180
- Park, M.S. and Lee, H. *Forest Policy and Law for Sustainability within the Korean Peninsula*. 2014. *Sustainability* Vol.6, pp 5162-5186.
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. 2001. *Genealogies of the political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand*. *The Journal of Asian Studies*, 60(3), 761-812.
- Pelletier, J., Gélinas, N., Skutsch, M., 2016. *The place of community Forest management in the REDD+ landscape*. *Forests*. Vol.7. Issue 8. <https://doi.org/10.3390/f7080170>.
- P Wati, Evi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan Bina Hukum Lingkungan 3 (1).
- Rasolofoson, R.A., Ferraro, P.J., Jenkins, C.N., Jones, J.P.G. 2015. *Effectiveness of community forest management at reducing deforestation in Madagascar*. *Biological Conservation*. Vol.184, pp 271–277. ^[L]_[SEP]
- Rahut, D.B., Ali, A., Behera, B., 2015. *Household participation and effects of community forest management on income and poverty levels: empirical evidence from Bhutan*. *Forest Policy Economics*. Vol. 61, pp 271–277. ^[L]_[SEP]
- Reboredo, Fernando. 2013. *Socio-economic, environmental, and governance impacts of illegal logging*. *Environment Systems and Decisions*. Vol. 33, pp 295–304.
- Ridwan, Khudzaifah Dimiyati, Aidul Fitriaciada Azhari. 2016. *Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Jurispudence*, Vol. 6, No.2.
- Rina Rohayu., & Absori. 2019. *Utilizing the Values of Local Wisdom: A Solution for Illegal Logging Conflict in Sumbawa Forest*. *International Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol. 3 No. 1, April 2019, pp: 91-101.
- Robinson, E.J.Z., Kumar, A.M., Albers, H.J., 2010. *Protecting Developing Countries' Forests: Enforcement In Theory And Practice*. *Journal of Natural Resource and Policy Research*. Vol. 2. Issue 1, pg 25–38.
- Robby Firman Syah. 2017. *Analisa Kebijakan Sektor Lingkungan : Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Di Indonesia*. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. *Journal Of Governance*, Vol. 2, no. 1.
- S Muchtar and A Yunus. 2019. *Environmental law enforcement in forestry crime: A disjunction between ideality and reality*. *IOP Conf. Ser.: Earth and Environmental Sciece*. 343 012066
- Sabaria Niapele. 2014. *Bentuk Pengelolaan Hutan Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tugutil*. *Faperta Universitas Nuku Tidore. Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan*, Vol. 6, Edisi 3.

- Sahide, M.A.K., Supratman, S., Maryudi, A., Kim, Y.S., Giessen, L., 2016. *Decentralisation policy as recentralisation strategy: Forest management units and community forestry in Indonesia*. International Forest Review. Vol. 18. No. 1, pp 78–95.
- Santosa, Mas Achmad; Quina, Margaretha Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 1 (2014): Februari page. 23-54 Publisher: Indonesian Center For Environmental Law.
- Scheba, A., Mustalahti, I., 2015. *Rethinking 'expert' knowledge in community forest management in Tanzania*. Forest Policy Economics. Vol. 60, pg 7–18.
- Schusser, C., Krott, M., Movuh, M.C.Y., Logmani, J., Devkota, R.R., Maryudi, A., ... Bach, N.D., 2015. *Powerful stakeholders as drivers of community forestry- results of an international study*. Forest Policy Economics. Vol. 58, pg 92–101.
- Silva, E., Kaimowitz, D., Bojanic, A., Ekoko, F., Manorong, T., Pavez, I., 2002. *Making the law of the jungle: the reform of forest legislation in Bolivia, Cameroon, Costa Rica, and Indonesia*. Glob. Environ. Politics 2 (3), 63–97.
- Siti Sundari Rangkuti. 2008. *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Edisi Khusus Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti. Airlangga University Press: Surabaya.
- Soebadio, Haryati. 1989. *Pendidikan dalam Perubahan Budaya*. Dalam Mimbar Pendidikan No. 3, September 1989. Bandung: IKIP Bandung.
- Somanathan, E., Prabhakar, R., and Mehta, B.S. 2009. *Decentralization For Cost-Effective Conservation*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 106. Issue 11, pp 4143-4147.
- Subagiyo, Henri. 2014. Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan) Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 1 (2014): Februari page. 74-108, Publisher: Indonesian Center For Environmental Law.
- Sudirman Daeng Missiri, Bramasto Nugroho, Hariadi Kartoiharjo & Rinekso Sumadi. 2016. *Preferensi Dan Motivasi Masyarakat Lokal Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Di Taman Nasional Lore Lindu, Provinsi Sulawesi Tengah*. Universitas Gajah Mada. Jurnal Manusia Dan Lingkungan, Vol. 23, no.2. Hlm 215-223.
- Suparto Wijoyo. 2003. *Fungsionalisasi Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu, Studi Kasus Pencemaran Udara*, Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga.

- Suteki. 2008. *"Rekonstruksi Politik Hukum tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial: Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air"*. Disertasi. Semarang: UNDIP.
- Suwari Akhmaddhian. 2013. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 Tentang Kehutanan (Studi Di Kabupaten Kuningan)*. Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, no. 3.
- Tacconi, Luca., Rodrigues, R. J., & Ahmad Maryudi. *Law Enforcement And Deforestation : Lessons for Indonesia from Brazil*. 2019. Forest Policy and Economics Journal.
- Toillier, A., Serpantié, G., Hervé, D., and Lardon, S. 2011. *Livelihood Strategies And Land Use Changes In Response To Conservation: Pitfalls Of Community-Based Forest Management In Madagascar*. Journal of Sustainable. Vol. 30. Issue 1, pp 20-56.
- Ulfah Fajarini. 2014. *Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter*. Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Sosio Didaktika, Vol.1, No.2, Jakarta.
- Urech, Z.L., Sorg, J.-P., and Felber, H.R. 2013. *Challenges for community-based forest management in the KoloAla site Manompana*. Environmental Management. Vol. 51. Issue 3, pp 602-615.
- Utari, U., Degeng, I., N., S., dan Akbar, S. 2016. *Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS, 1(1).
- Van Noordwijk, M., Leimona, B., 2010. Principles for fairness and efficiency in enhancing environmental services in Asia: payments, compensation, or co-investment? Ecol. Soc. 15 (4) (17).
- Viriyo, Aggarin. 2012. *Principle of Sustainable Development in International Enviromental Law*. August 22. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2133771>
- Wardah Yuspin, Absori, Nunik Nurhayati. 2019. *The Establishment Of Participatory Regional Regulations Based On Local Wisdom*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Humanities And Social Sciences Reviews, Vol. 7, No. 3. Pp 92-96.
- Wegscheider, Stephanie & Purwanto, Judin & Margono, Belinda & Nugroho, Sigit & Budiharto, Budiharto & Buchholz, Georg & Sudirman, Ruandha. 2018. *Current achievements to reduce deforestation in Kalimantan*. Indonesian Journal of Geography. 50. 109. 10.22146/ijg.23680.
- Yadav. 1980. *Local Level Planning and Rular Development*. New delhi: Concept Publishing Company.
- Peraturan dan Undang-Undang**
- Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS)

PP No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya,10 Agustus 1990 (Jakarta)

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.